

**TESIS**

**TINDAK PIDANA OLEH PENGURUS IDENTIK DENGAN TINDAK  
PIDANA OLEH KORPORASI DALAM PERSPEKTIF KRITERIA  
FORMAL YEDIDIA Z STERN  
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN)**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Saida Dita Hanifawati**

**NIM : 20912044**

**BKU : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

# HALAMAN PENGESAHAN

## PROPOSAL TESIS

**TINDAK PIDANA OLEH PENGURUS IDENTIK DENGAN TINDAK PIDANA OLEH  
KORPORASI DALAM PERSPEKTIF KRITERIA FORMAL YEDIDIA Z STERN  
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN)**

Oleh :

**Nama Mahasiswa : SAIDA DITA HANIFAWATI**

**NIM : 20912044**

**BKU : Hukum Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji  
dalam Seminar Proposal Tesis**

**Pembimbing,**

**Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.**

**Yogyakarta,**


**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

**PENGESAHAN PROPOSAL TESIS PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2022**



## HALAMAN PERSETUJUAN

### TESIS

**TINDAK PIDANA OLEH PENGURUS IDENTIK DENGAN TINDAK PIDANA OLEH  
KORPORASI DALAM PERSPEKTIF KRITERIA FORMAL YEDIDIA Z STERN**

**(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN)**

Oleh :

**Nama Mahasiswa : SAIDA DITA HANIFAWATI**

**NIM : 20912044**

**BKU : Hukum Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji  
dalam tahap Ujian Tesis**

**Pembimbing,**

**Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.**

**Yogyakarta,**


**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

**DI SETUJUI UNTUK SIDANG PADA TANGGAL 13 APRIL 2022**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINDAK PIDANA OLEH PENGURUS IDENTIK DENGAN TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI**

**DALAM PERSPEKTIF KRITERIA FORMAL YEDIDIA Z STERN**

**(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN)**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Hari Jum'at Tanggal



22 April 2022 dan Dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**

Yogyakarta, 22 April 2022

### Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mahrus Ali, S.H.,M.H.
2. Anggota : Prof.Dr.Rusli Muhammad,S.H.,M.H.
3. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha,S.H.,M.H.

Tanda Tangan



**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

## HALAMAN MOTTO


*“Be your self!”*

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Alquran Surah Al-Imran ayat 139)

الْبَعْثُ إِلَى الْأَرْضِ الْأَنْبَسِيَّةِ

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada

*Bapak dan Ibu saya*

*Kakak kakak saya*

*Keluargaku*

*Guru dan Sahabatku*

*Almamater Universitas Islam Indonesia*

*Dan semua yang selalu mendoakanku*



## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR/TESIS MAHASISWA PASCASARJANA HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahman nirrohim*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Saida Dita Hanifawati  
No. Mahasiswa : 20912044

Adalah benar-benar mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

#### TINDAK PIDANA OLEH PENGURUS IDENTIK DENGAN TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI DALAM PERSPEKTIF KRITERIA FORMAL YEDIDIA STERN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya Ilmiah ini adalah benar-benar Asli/Orisinil, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2) , saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta  
Pada Tanggal 22 April 2022  
Yang membuat pernyataan

  
METERAI TEMPEL  
98FAJX7660020  
SAIDA DITA HANIFAWATI.S.H.

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assamu'alaikaum Warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, tak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menjalankan tanggungjawab dan kewajiban dengan rasa ikhlas, istiqomah dan amanah. Shalawat serta salam juga tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari zaman kegelapan dan memberi suri tauladan yang baik.

Studi Kasus Hukum dengan judul **“TINDAK PIDANA OLEH PENGURUS IDENTIK DENGAN TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI DALAM PERSPEKTIF KRITERIA FORMAL YEDIDIA Z STERN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN)”**

” ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Strata-2 (S2) Magister Hukum pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebagian tanggungjawabnya sebagai seorang mahasiswi yang ingin menyelesaikan studi, serta nantinya siap untuk melanjutkan dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dengan jujur dan amanah. Namun penulis sadar hanyalah manusia biasa, menyadari memiliki segala kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam penyelesaian skripsi atau tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat bagi penulis sebagai evaluasi dan berproses penulis di kemudian hari.

Tugas Akhir ini dapat selesai bukan hanya atas upaya penulis sendiri, melainkan atas bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan dan motivasi dari teman-teman dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Maka dari itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan dan motivasi pada penyelesaian Tugas Akhir ini:

1. Allah SWT, yang selalu ada dalam setiap langkah, atas karunia, hidayah, akal, pikiran, kekuatan, kesehatan, dan segala kemudahan-Nya. Dan pahlawan besar dunia, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa dunia dari jaman yang gelap menuju jaman yang terang dan cerah ini.
2. Nabi Muhammad SAW.
3. Kedua orang tuaku, Ibunda Tartiana,S.E. dan Ayahku Ir.H.Dady Ashary,M.Si, terimakasih atas segala doa, dukungan moril dan materil yang luar biasa, nasihat, bimbingan serta cinta kasih terhadap penulis yang luar biasa dalam kehidupan penulis, sehingga Tugas Akhir Studi Kasus Hukum ini dapat di kerjakan dengan baik dan lancar.
4. Kakakku tercinta, Tedi Arif Budiman,S.H berserta kakak ipar saya Dewi Agustin yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungannya selama mengerjakan tesis ini.
5. Eyang Soetarmo,S.H, dan eyang Puteri Martinah (Almh) serta Eyang Puteri Abidin (Almh) yang selalu mendoakan penulis dalam setiap harinya. Terimakasih atas semangat dan motivasinya. Semoga selalu dilindungi Allah SWT dan panjang umur.
6. Semua saudara seperjuangan keluarga Soetarmo,S.H. dan keluarga Zainal Abidin.

7. Bapak **Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**, selaku Ketua Prodi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak **Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir, serta memberikan pengarahan selama penyusunan penulisan Tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.
9. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berperan dimasyarakat sebagai Magister Hukum yang berintegritas.
10. Teruntuk sahabat “Para Pejabat” (Nurul Safitri, Septi Fajarwati, Puput Lu’Luul Muniroh, Timoty Noviantara, Prasetya Bramasta) yang selalu mewarnai hari dan mendorong serta memotivasi untuk terus semangat mengerjakan Tesis ini.
11. Teman kuliah “Angkatan 45” (Rizkia, Andi Rio Pane, Maskun Sophian, Dadan Ramdhani, Ahmad Wahyu Gunawan, Agung Angkasa, Yusuf, Fathia, Lunita, Dinda) dan semua teman-teman angkatan 45 yang selama perkuliahan penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas cerita yang telah terukir selama ini. Terimakasih banyak atas dukungan, semangat, motivasi serta bantuan yang kalian berikan selama mengerjakan Tesis ini.
12. Teman Teman IMAMAH Pascasarjana Hukum UII .
13. Para pihak yang terkait dalam pembuatan Tesis ini.

Dan Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis memohon kritikan dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Tesis ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh***

Yogyakarta, 22 April 2022

Penulis,

(Saida Dita Hanifawati)

NIM. 20912044

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL TESIS .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka .....	14
F. Teori atau Doktrin .....	14
G. Kerangka Konseptual .....	21
H. Definisi Operasional.....	26
I. Metode Penelitian.....	31
J. Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG TEORI IDENTIFIKASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN KRITERIA FORMAL YEDIDIA Z STERN .....</b>	<b>36</b>
A. Pertanggungjawaban Korporasi .....	36
B. Teori Identifikasi .....	49
C. Kriteria Formal oleh Yedidia Z Stern.....	52

<b>BAB III ANALISA 10 PUTUSAN PIDANA KORPORASI DENGAN TEORI IDENTIFIKASI DAN KRITERIA FORMAL YEDIDIA Z STERN .....</b>	<b>57</b>
(1) Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN.Unh, Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2020/PT.KDI dan Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021.....	61
(2) Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Utr .....	71
(3) Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl.....	75
(4) Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.....	82
(5) Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby (Bandung) Putusan Nomor 95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Sby (Tingkat 1) .....	87
(6) Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.Smg .....	92
(7) Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA .....	96
(8) Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2020/PN Bdg .....	101
(9) Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt .....	103
(10) Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2013/PN.Ung .....	107
<b>BAB IV 119</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran .....	121
F. Daftar Pustaka.....	122

## ABSTRAK

*Teori Identifikasi merupakan hal yang bertumpu pada pendapat bahwasanya segala tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh high level manager atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kriteria hakim dalam memutus suatu tindakan pengurus korporasi merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi, yang kita sudah ketahui bersama bahwasanya Indonesia menganut teori Identifikasi dalam menentukan siapa dan atau apa yang akan bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, teramati dalam beberapa undang undang khusus tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU Nomor 23 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang Undnag Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dan Undang undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Untuk menentukan teori identifikasi dalam putusan hakim, kriteria apa yang digunakan hakim? Apakah primary organs test, delegation test, authorized acts test atau corporate selection test? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normative, objek penelitian yang di teliti adalah 10 putusan perkara pidana korporasi di Indonesia (Teknik sampling). Dalam penelitian yang dilakukan peneliti bahwasanya 7 putusan dari 10 putusan yang diteliti, hakim dalam menentukan pelaku tindak pidana korporasi dan menjadikan tindak pidana menjadi tanggungjawab korporasi adalah primary organ test sebagai pelaku utamanya, dengan demikian di harapkan penulis agar hakim kedepannya dapat menggunakan kriteria formal dalam mengidentifikasi pidana korporasi agar lebih terukur dan terarah memutus perkara pidana korporasi.*

**Kata Kunci :** *Teori Identifikasi, Pidana Korporasi, Kriteria Formal*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek delik itu sudah di atur di banyak Undang - Undang di luar KUHP<sup>1</sup>, Korporasi dalam tatanan hukum pidana di Indonesia merupakan bentuk lain dari badan hukum (Pasal 1653 BW), dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui orang per orang sebagai subjek delik, subjek hukum korporasi dalam hukum pidana belum di kenal secara meluas untuk di dalam KUHP dan baru mulai di kenal di jelaskan dalam RUU KUHP, karena dalam KUHP saat ini hanya orang yang alamiah saja yang dilihat dengan kata “barang siapa” dalam setiap peraturan, dan hukum di Indonesia menggunakan istilah korporasi untuk merujuk kepada sekelompok subjek hukum tersebut, terkait hak dan kewajiban juga sangat melekat terhadap korporasi sehingga dengan hal itu dapat dimintakan sanksi pidana.<sup>2</sup>

Dasar dari dijadikannya manusia sebagai subjek hukum karena, manusia

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Korupsi (pasal 15 ayat (1)), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 32 dan pasal 116 (1)), Undang undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang undang No 20 Tahun 2001 tentang TIPIKOR (pasal 20 ayat (1) dan (2)), Undang undang No 15 tahun 2013 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme (pasal 17 ayat (2)), Undang – undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (pasal 13 ayat (1)), Undang undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 40 ayat (2)) dan Undang undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (pasal 44 ayat (1)), Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT (pasal 1 angka 4).

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, ctk ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 111

memiliki hak yang ada sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia.<sup>3</sup> Dasar dalam aturan hukum pidana adalah jelas bahwasanya seorang manusia atau onim merupakan subjek hukum pidana, karena terlihat dalam perumusan tindak pidana dan mempunyai daya pikir sebagai syarat dari subjek tindak hukum pidana, dan mempunyai daya pikir sebagai syarat dari subjek hukum, dan hukumannya pun berupa penjara kurungan dan denda, hal itu yang menjadi dasar dari aturan hukum pidana.<sup>4</sup>

Korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya dapat ditemukan dalam perundang undangan khusus di luar KUHP, karena korporasi tidak bisa melakukan kejahatan ataupun pelanggaran jika di KUHP, Undang Undang hanya merupakan pelengkap dari KUHP, sebab untuk hukum Pidana Umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subjek hukum pidana secara umum yaitu Manusia (Pasal 59 KUHP).<sup>5</sup> *“Dalam hal hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota anggota badan pengurus atau komisaris –komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak pidana”*.<sup>6</sup>

Sebuah korporasi menurut hukum perdata adalah suatu *Legal Person* (atau *Rechtspersoon*). Dengan demikian korporasi yang dalam hukum perdata merupakan badan hukum, memiliki sifat sebagai *legal personality*. Artinya, suatu

---

<sup>3</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1989, hlm. 117

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *asas-asas hukum pidana di Indonesia*, edisi 6, Bandung:PT Eresco, 2014, hlm. 59

<sup>5</sup> Muladi, Dwidja P, *Pertanggungjawaban hukum pidana korporasi*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991, hlm. 30

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

korporasi sebagai badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, memiliki hak dan kewajiban, yaitu serupa halnya dengan seorang manusia, sehingga oleh karena itu pula korporasi dapat menggugat dan digugat di pengadilan perdata atas namanya sendiri. Sebuah korporasi sekalipun menurut hukum perdata dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak memiliki keberadaan jasmaniah dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki niat untuk melakukan apapun, kecuali melalui pengurus atau pegawainya.<sup>7</sup>

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 33 Tahun 2016 Pasal 3 berbunyi “*Kejahatan korporasi adalah perbuatan korporasi yang dipresentasikan oleh orang yang mewakili korporasi sepanjang dilakukan bertindak atas nama dan kepentingan korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintakan tanggungjawab secara pidana*”.<sup>8</sup>

Bahwa Undang - Undang ternyata juga telah merumuskan tindak pidana korporasi, berikut Undang - Undang dan pasal yang menjelaskan mengenai tindak pidana korporasi sesuai dengan putusan yang akan dikaji sebagai berikut:

- Rumusan tindak pidana korporasi pada UU 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 116 menyebutkan bahwasanya apabila tindak pidana lingkungan hidup

---

<sup>7</sup> Smith dan Hogan, 1988:170 dalam Sutan Remy Sjahdeini, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, Jakarta: Grafiti Pers, 2006, Hlm. 51.

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 33 Tahun 2016

dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Tetapi apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.<sup>9</sup>

- Rumusan tindak pidana korporasi pada Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No 31 Tahun 1999 pasal 20 menyebutkan bahwasanya Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi terus diwakili oleh pengurus. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana

---

<sup>9</sup> UU 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ditambah 1/3 (satu pertiga).<sup>10</sup>

- Rumusan tindak pidana korporasi pada UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peusakan Hutan Pasal 1 Angka 21 menyebutkan. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Pasal 109 Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Dan pada penjelasan pasal 109 ayat (3) Pertanggung jawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan.<sup>11</sup>
- Rumusan tindak pidana korporasi pada Pasal 1 angka 3 Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyebutkan orang adalah orang pribadi atau badan hukum. Pasal 61 (1) Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Jika suatu tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan,

---

<sup>10</sup> UU No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>11</sup> UU No 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

atau koperasi tersebut; dan/atau mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Pada penjelasannya disebutkan bahwa Pasal 61 Ayat (1) ini memberikan kemungkinan dapat dipidanya suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, karena dalam kenyataan dapat terjadi orang pribadi melakukan tindakan atas nama badanbadan tersebut, dan/atau harus dipidana juga mereka yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya sehingga tindak pidana tersebut terjadi. Tindak pidana dimaksud tidak harus berada pada satu orang, tetapi dapat pula berada pada lebih dari satu orang. Termasuk dalam pengertian "pimpinan" adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan, dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi.<sup>12</sup>

- Rumusan tindak pidana korporasi pada Pasal 1 angka 9 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. Dalam Pasal 6 Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi

---

<sup>12</sup> UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.<sup>13</sup>

Bahwa dari UU yang merumuskan tindak pidana korporasi itu ternyata doktrin yang di gunakan adalah teori identifikasi karena suatu korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” dan perbuatan dari “pejabat senior” sama halnya seperti yang di kemukakan Richard Card *the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation* (Tindakan atau kehendak direktur merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi)<sup>14</sup> Karena UU yang telah diuraikan diatas tersebut menganut doktrin identifikasi dalam merumuskan tindak pidana maka pertanggungjawaban tindak pidana pengurus identik dilakukan oleh korporasi sehingga pertanggungjawabannya di bebaskan kepada korporasi dan/atau kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Di Indonesia sendiri menganut *Identification Theory* yang bertumpu pada pendapat bahwasanya segala tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.

---

<sup>13</sup> UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>14</sup> Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, Universitas Diponegoro, hlm. 21

Maka dengan demikian doktrin ini digunakan agar memberikan efek pembenaran atas beban tanggungjawab pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukan suatu yang dapat bertindak sendiri (tidak ada *mens rea*).<sup>15</sup>

Seperti yang di kemukakan juga oleh Richard Card dalam Hanafi, bahwa teori identifikasi adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan atau kehendak direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi (*the act and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*).<sup>16</sup>

Diperjelas dalam UU Nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 angka 5 Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

PERMA Nomor 13 tahun 2016 tentang tatacara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi di sebutkan juga dalam pertanggungjawaban pidana korproasi dan pengurus dalam pasal 3 Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

---

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006, hlm. 100

<sup>16</sup> Richard Card, dalam Hanafi *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 11 Vol 6 Tahun 1999, hlm. 29



Pengurus sendiri dalam pasal 1 angka 10 adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Adanya pertentangan mengenai pemikiran bahwa korporasi dapat dibebani oleh pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) berpendapat bahwa suatu korporasi tidak memiliki kalbu (*mind*) sendiri, oleh karena itu tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipermasalahkan secara pidana. Menurut mereka adalah betul betul sifat semu (*artificial*) untuk memperlakukan suatu korporasi seakan akan memiliki sikap kalbu (*state of mind*) untuk dipersalahkan secara pidana. Disamping itu, mustahil untuk dapat memenjarakan suatu organisasi dengan tujuan untuk pencegahan (*deterrence*) penghukuman dan rehabilitasi, yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana.<sup>17</sup>

Seperti yang di kemukakan pendapat dari Clarkson dan Keating (2003) mengemukakan<sup>18</sup>:

*“Finally, it is argued that punishment of a company by way of a fine amounts to punishment of innocent shareholders, creditors, employees who might be made redundant, or the public who will ultimately have to bear the burden of the fine. In short, the ones who will really suffer will be those whom the law is*

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Smith dan Hogan, 1988:170 dalam Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 53

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 53-54

*aiming to protect”*

Yang bermaksud mengungkapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada suatu perusahaan berupa pidana denda sama saja artinya dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang tidak bersalah yaitu para pemegang saham, para kreditor, para pegawai dan masyarakat yang harus memikul denda tersebut. Dengan kata lain, yang akan menderita justru mereka yang ingin dilindungi oleh hukum.

Dari segi pembela bahwasanya korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana berpendapat bahwa korporasi bukanlah suatu fiksi. Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat kita dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*). Organisasi – organisasi (maksudnya korporasi) tersebut, yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana.<sup>19</sup>

Negara-negara yang menganut *common law system*, seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat, pada saat ini telah mengakui bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, sekalipun antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda-beda dasar pembenaran, dasar teoretis,

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Boivert dalam Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 55

dan falsafahnya. Di Inggris menjadi satu satunya bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Oleh karena bagi tindak pidana “*murder*” (pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja/direncanakan) pidana satu satunya adalah hubungan penjara seumur hidup, maka korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban karena telah melakukan *murder* dengan alasan korporasi tidak mungkin menjalani pidana penjara. Korporasi juga tidak mungkin melakukan tindak-tindak pidana yang sifatnya “*very personal nature*” atau “sangat manusiawi” seperti misalnya tindak-tindak pidana yang terkait dengan seks “*sexual offense*” dan “*bigamy*”, namun demikian dengan diterapkannya *identification doctrine* dan sepanjang penerapan doktrin itu dianggap memuaskan, maka tidak ada alasan mengapa korporasi tidak dapat pula dipertanggungjawabkan atas tindak-tindak pidana lainnya.<sup>20</sup> Untuk Indonesia sendiri yang masuk dalam system hukum *civil law system* berpendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi perkembangan terakhir menunjukkan bahwa telah banyak negara yang sependirian dengan negara negara yang menganut *common law system* antara lain Indonesia, Belanda, Prancis, Jepang dan China.<sup>21</sup>

Tujuan penulis memilih 10 putusan pidana korporasi adalah dengan memberikan bukti bahwa Indonesia menganut teori Identifikasi yang mana yang bertanggungjawab atas apa yang terjadi terhadap perusahaan adalah dari direktur, memperhatikan subjek putusan tersebut adalah Badan Hukum (CV/PT) dan/atau pengurus dari Badan Hukum tersebut, yang mana guna membuktikan terkait

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Clarkson dan Keating, 2004:254 dalam Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 56-57

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 57

pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana yang di lakukan. Sehingga dengan menggunakan kriteria formal ini, suatu kesalahan korporasi yang dapat di pertanggungjawabkan oleh korporasi ialah tindak pidana yang di lakukan oleh pimpinan perusahaan yang secara jelas dan tegas di sebutkan dalam dokumen perusahaan.<sup>22</sup> Para hakim yang pada waktu memutus perkara korporasi tidak memiliki banyak teori untuk membebaskan tindakan para agen pada korporasi<sup>23</sup>, maka dengan demikian Yedidia Z Stern menyebutkan adanya 4 kriteria formal yang dapat di gunakan hakim untuk menentukan atau mengidentifikasi bahwa tindakan pengurus identic dengan tindakan korporasi dan beban pertanggungjawabannya di bebaskan kepada korporasi. Maka teori formal ini merupakan teori yang kuantitatif yang mana dapat membantu hakim dalam memberikan Analisa terkait kasus pidana korporasi untuk menentukan pidana korporasi tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah Apa kriteria formal yang digunakan hakim untuk menentukan tindak pidana oleh pengurus identik dengan tindak pidana korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidananya di bebaskan pada korporasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

---

<sup>22</sup> Yedidia Z Stern, 1987, Hlm. 132-133

<sup>23</sup> *Ibid*

Untuk mengetahui kriteria yang digunakan hakim bahwa tindak pidana pengurus identik dengan tindak pidana oleh korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidananya di bebaskan pada korporasi;

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menemukan jawaban terkait kriteria yang digunakan hakim bahwa tindak pidana pengurus identik dengan tindak pidana korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidananya di bebaskan pada korporasi.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan umum mengenai tindak pidana korporasi

- a. Pengertian Pidana Korporasi;
- b. Pengaturan tentang Penegakan Pidana Korporasi;
- c. Objek Tindak Pidana Korporasi;
- d. Kriteria yang digunakan hakim dalam memutus perkara korporasi.

#### **F. Teori atau Doktrin**

Teori secara umum adalah sebuah sistem yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori adalah sebuah proses mengembangkan ide ide yang membantu kita untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Teori hukum menurut Hans Kelsen adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya.

Dalam teori *corporate criminal liability*, pengurus yang identik dengan

korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, tapi secara umum meliputi *the board of directors, the chief executive officer*, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut. Sedangkan Yedidia Z. Stern memperluas cakupan orang-orang yang identik dengan korporasi meliputi *the general meeting, board of directors, managing director general manager, chief executive, and possibly individual directors, secretaries, and shop managers*.<sup>24</sup>

Teori Pertanggungjawaban Korporasi diciptakan guna mengakomodir kemungkinan pembebasan pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan terhadap korporasi. Dalam pembahasannya hanya akan terbatas pada empat teori yaitu *identification theory, strict liability, vicarious liability* (Anglo Saxon) dan *functioneel daderschap* (Eropa Kontinental), di Indonesia menganut *identification theory* yang mana Doktrin *Identification Theory* atau *Direct Corporate Criminal Liability* adalah salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika.<sup>25</sup> Doktrin ini berasumsi bahwa semua tindakan baik legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur akan diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.<sup>26</sup> Maka dengan demikian doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan tanggungjawab pidana pada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukan merupakan suatu yang dapat berbuat sendiri /

---

<sup>24</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Ctk- 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 174

<sup>25</sup> Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 233

<sup>26</sup> Cristina Maglie, *Models of Corporate Criminal Liability on Comparative Law*, Washington University Global Studies Law Review, Volume 4: 547, January 2005, hlm. 556

memiliki *mens rea* karena bukan merupakan orang yang pada umumnya memiliki akal.<sup>27</sup> Untuk menentukan *directing mind* dapat dilakukan dengan melihat fakta fakta kasus seperti apa kedudukan dari individu tersebut, atau apa wewenang yang dimilikinya sehingga dapat di anggap bahwa perbuatannya memang perbuatan perusahaan. Wewenang yang sedemikian besar, pada umumnya terdapat pengurus dengan jabatan tinggi seperti *high level manager* atau direksi, maka dari itu dalam penerapan doktrin ini tidak mengakomodir perbuatan yang dilakukan oleh pegawai jabatan rendah.

Menurut Mahrus Ali, terdapat dua teori untuk menentukan tindak pidana korporasi, yaitu teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*) dan teori identifikasi (*doctrin of identification*), disini hanya akan saya jabarkan terkait teori identifikasi yang mana teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwasanya tindakan dari agen tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri, dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>28</sup>

Dalam teori identifikasi, orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, tapi secara umum meliputi *the board of directors*, *the chief executive officer*, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut. Mengapa demikian? Sebab, mereka itulah yang sebenarnya identik dengan korporasi.

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Grafiti Pers, 2006, hlm. 100

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, ctk-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.80

Ketika mereka melakukan suatu tindakan tertentu, termasuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang baik delik komisi maupun delik omisi, pada dasarnya yang melakukan perbuatan tersebut adalah korporasi. Tanpa adanya mereka, suatu organisasi dianggap tidak bisa menjalankan aktivitasnya mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

Bagaimana cara menentukan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah *directing mind* dari korporasi? Menurut Sutan Remy Sjahjeidi harus dilihat bukan saja secara formal yuridis, tetapi juga menurut kenyataan dalam operasionalisasi kegiatan perusahaan tersebut secara kasus demi kasus. Dilihat secara formal yuridis, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi tersebut. Selain itu, dapat pula diketahui dari surat surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat pejabat atau para *managers* untuk mengisi jabatan jabatan tertentu (missalnya untuk menjadi kepala kantor cabang atau kepala divisi dari korporasi yang bersangkutan) dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan jabatan tersebut. Namun sering terjadi, pengurus yang secara formal yuridis memiliki kewenangan untuk secara mandiri menentukan kebijak dibawah pengaruh kendali yang sangat kuat dari orang orang yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan. Orang orang tertentu, sekalipun menurut anggaran dasar korporasi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan dari suatu perseroan, pada kenyataannya orang itulah yang mengendalikan orang orang yang secara formal yuridis adalah pengurus perseroan. Misalnya, mereka itu adalah

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 81



pemegang saham pengendali (pemegang saham mayoritas) atau komisaris perseroan yang memiliki kedekatan dengan pemegang saham pengendali.<sup>30</sup>

Dalam *corporate criminal liability*, teori identifikasi merupakan pejabat atau direktur korporasi yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana apabila tindak pidana tidak disadarinya.<sup>31</sup>

Teori identifikasi digunakan karena dalam struktur organisasi korporasi yang sederhana, keberadaan *the board of directors, the chief executive officer, and other officers at a similar level* merupakan penentu kebijakan korporasi yang identik dengan korporasi. Tindakan mereka pada dasarnya merupakan tindakan korporasi karena eksistensinya sebagai personifikasi korporasi. Teori ini bisa digunakan dalam struktur organisasi korporasi yang masih sederhana di mana hanya ada korporasi tunggal, tidak seperti korporasi transnasional dengan korporasi induk dan korporasi cabang. Bila ternyata terbukti bahwa korporasi melalui orang – orang yang identik dengan korporasi melakukan pelanggaran terhadap hak sipil politik, hak ekonomi, sosial, budaya atau hak kolektif seperti pencemaran lingkungan hidup yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM, maka korporasi bisa dinyatakan bertanggungjawab melalui orang orang yang identik dengan korporasi dan dianggap sebagai korporasi itu sendiri.<sup>32</sup>

Menurut Little dan Savoline dari putusan mengenai perkara *Dredge vs. Dock* di Mahkamah Agung Kanada, telah memunculkan beberapa asas,<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Op.Cit*, Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 104

<sup>31</sup> *Op.Cit*, Mahrus Ali, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, hlm. 111

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 227-228

<sup>33</sup> *Op.Cit*, Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 106-107

**Pertama**, *Directing Mind* dari suatu korporasi tidak terbatas kepada satu orang saja. Sejumlah pejabat (*officers*) dan direktur dapat merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut.

**Kedua**, Geografi bukan merupakan factor. Dengan kata lain, kenyataan bahwa suatu korporasi memiliki berbagai operasi (*multiple operations*) tidak akan mempengaruhi penentuan mengenai siapa orang yang merupakan *directing mind*. Oleh karenanya seseorang tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab hanya karena dia melakukan operasinya dari suatu lokasi yang terpisah dari lokasi dimana tindak pidana itu terjadi.

**Ketiga**, suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang – orang yang melakukan tindak pidana itu telah melakukan tindak pidana yang bersangkutan meskipun telah ada perintah yang tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum. Pejabat dan direktur korporasi memiliki kewajiban untuk memantau perbuatan-perbuatan dari para pegawai korporasi yang melanggar pedoman umum perusahaan yang melarang mereka melakukan tindak pidana.

**Keempat**, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana orang tersebut harus memiliki kalbu yang salah atau niat yang jahat (*have a guilty mind and/or criminal intent*) atau *mensrea*. Pada umumnya *directing mind* dan kalbu yang salah itu berada pada orang yang sama. Tapi menurut *the identification theory*, pejabat atau direktur korporasi merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana apabila tindak pidana itu tidak disadarinya.

**Kelima**, untuk menerapkan *the identification theory* harus dapat ditunjukkan bahwa : (1) Pebuatan dari personel yang menjadi *directing mind* korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan (*operation*) yang ditugaskan kepadanya. (2) Tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan, dan (3) Tindak pidana out dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi.

**Keenam**, Pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual (*contextual analysis*). Dengan kata lain, penentuannya dilakukan perkasus. Jabatan seorang di dalam perusahaan tidak dengan sendirinya membuat dia bertanggungjawab. Penilaian kebijak korporasi atau untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang penting harus dilengkapkan di dalam melakukan analisis kontekstual tersebut.

Maka dengan demikian, meskipun UU menganut Teori Identifikasi tetapi, belum *clear* atau jelas mengenai apa kriteria yang di gunakan hakim bahwa tindak pidana oleh pengurus identik oleh tindak pidana korporasi, sejalan dengan rencana thesis ini yang akan meneliti putusan pengadilan guna menemukan kriteria apa yang di gunakan hakim Yedidia Z.Tern yang mana terdapat 4 kriteria dalamnya, yaitu *primary organs test* (Tes organ primer), *delegation test* (Tes Delegasi), *authorized acts test* (Tes Tindakan yang berwenang) dan *corporate selection test* (Tes Seleksi Perusahaan), dalam menentukan kapan tindakan korporasi dinyatakan sebagai kejahatan korporasi dan apa kriterianya dalam menentukan direktur yang bertanggungjawab akan tindakan pidana tersebut, dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindakan korporasi pastinya memiliki pertimbangan yang muncul dari

keyakinan hakim dan juga Undang – Undang yang terkait, lantas Kriteria apa yang cenderung lebih di gunakan hakim di Indonesia dalam memutus suatu perkara pidana korporasi?

#### **G. Kerangka Konseptual**

Bahwasanya peneliti akan meneliti 10 putusan pidana korporasi yang mana menjadi sampel dalam menganalisa kriteria terhadap putusan pidana korporasi di Indonesia ditinjau dari teori Yededia Z.Tern secara acak.

Dalam meneliti 10 putusan tersebut dapat di adakan kerangka konseptual bahwasanya hakim dalam menggunakan kriteria *primary organ test* ketika yang melakukan ataupun yang menyuruh melakukan adalah organ utama korporasi.

Ketika menggunakan kriteria *delegation test* hakim menimbang bahwasanya yang melakukan adalah seseorang yang diberikan delegasi oleh organ utama perusahaan, Ketika menggunakan *authorized acts test* adalah saat hakim menimbang bahwasanya yang melakukan adalah seseorang yang diberikan mandat dari organ utama perusahaan dan *corporate selection test* adalah saat hakim menimbang bahwasanya yang melakukan adalah seseorang yang di berikan kewenangan berdasarkan aturan perusahaan yang mana sifatnya adalah sementara dan berubah ubah tergantung pada masa jabatan dalam AD/ART perusahaan.

Ada 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu <sup>34</sup>: (1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. (2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, dan (3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

---

<sup>34</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Depok: Kencana, 2017, Hlm. 49

**(1) Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.**

Model pada ini, bahwasanya masih menerima asas “*Societes/Universitas Delinquere non Poltest*” yang artinya badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

**(2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.**

Model ini menyebutkan bahwasanya korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah “*opersoonlijk*”. Orang ang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Untuk hal itu *Roeslan Saleh* setuju bahwa prinsip ini berlaku untuk pelanggaran.

**(3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.**

Model ini korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam

delik ekonomi bukan mustahil dengan yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau yang diderita oleh saingan – saingannya, keuntungan dan atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang di jatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan pidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau mengadakan represi terhadap delik delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi dan pengurus atau pengurus saja.

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan tanggungjawab dari korporasi itu sendiri, walaupun memang suatu korporasi tidak dapat disalahkan dan disidangkan langsung, tetapi dengan di wakikan dari pengurusnya.

Menurut peneliti, tindak pidana pengurus merupakan tindak kejahatan pidana suatu perorangan yang mana berstatus bekerja dalam suatu korporasi dan pertanggungjawabannya menjadi atas nama korporasi. Ketika membahas kejahatan korporasi para pakar umumnya merujuk pada Sutherland, karena ialah yang pertama kali mengintrodusir *White Collar Crime* (WCC) yang mana termonologi WCC digunakan untuk menjelaskan perilaku korporasi – korporasi Amerika Serikat yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat luas.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> I Dewa Made Suarta, *Hukum Pidana Korporasi*, Malang: Setara Press, 2015, Hlm. 26

Mengutip menurut Sugjono, WCC terdiri dari dua tipe, yaitu kejahatan okupasi dan kejahatan korporasi. Apabila tindakan melanggar hukum korporasi mengatasnamakan badan hukum, itu merupakan kejahatan korproasi. Namun, apabila ia memperoleh keuntungan pribadi dalam menjalankan kejahatan terhadap korporasi, seperti halnya dalam penggelapan dana-dana badan hukum itu merupakan kejahatan okupasi atau jabatan.<sup>36</sup>

Menurut Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada PN. Semarang dan PN. Ungaran terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindakan yang dilakukan pengurus adalah bahwasanya benar hakim dalam memutus tindak pidana korporasi menggunakan *identification theory* dengan mempertimbangkan Direktur Utama (*Primary Organ Test*) untuk bertanggungjawab terhadap segala tindakan korporasi.

Hakim PN. Semarang bapak Dr. Kukuh Subyakto, S.H. M.Hum pada tanggal 15 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Semarang mengatakan bahwasanya sesuai dengan PERMA Nomo 13 Tahun 2016, Pasal 1 angka 10 mengatakan bahwa Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan pasal 3 menyebutkan bahwa Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang

---

<sup>36</sup> Soedjono Dirdjosiswono, "Anatomi Kejahatan Korporasi Indonesia, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum UNDIP Semarang" 1989, Hlm. 7.

berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.<sup>37</sup>

Jadi Beliau menyimpulkan bahwasanya suatu tindak pidana yang dilakukan tidak terbatas pada pengurus dan juga karyawannya, jika semua hal yang dilakukan itu jelas untuk kepentingan perusahaan, dan hasil wawancara dengan bapak H. Sayuti, S.H hakim PN. Ungaran pada tanggal 16 Maret 2022, mengatakan bahwasanya semua beban pertanggungjawaban akan di berikan kepada direktur perusahaan/korporasi, karena telah jelas di sebutkan dalam AD/ART serta dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5 yang berbunyi *“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”* jadi, benar adanya bahwa Indonesia menerapkan teori Identifikasi yang mana mengidentifikasi siapa pelakunya, apakah orang ini melakukan tindak pidana demi kepentingan perusahaan? Apakah orang ini melakukan pekerjaannya karena sesuai dengan *job description* perusahaannya? Atau hanya mengikuti apa yang di inginkan saja? Jika memang terbukti bahwa orang/person tersebut telah melakukan pekerjaan dari perintah atau arahan atau diberikan kewenangan oleh perusahaan yang mana di wakikan oleh direkturnya, maka tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaannya atau perorangnya dan/atau

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Dr. Kukuh Subyakto, S.H. M.Hum pada tanggal 15 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Semarang



perusahaan dan orangnya. Tetapi perlu di pertegas lagi, segala urusan dengan perusahaan yang bertanggungjawab tetap direktur.<sup>38</sup>

## **H. Definisi Operasional**

### **1. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan dalam riset ini adalah putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana tertentu yang menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Putusan pengadilan yang di maksud merupakan putusan tingkat pertama ataupun tingkat kedua jika ada.

### **2. Tindak Pidana Korporasi**

Korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya dibanding dalam hukum perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi adalah badan hukum. Jika menengok kebelakang mengenai pengertian korporasi dalam perundang undangan khusus di luar KUHP seperti dalam pasal 15 UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi.<sup>39</sup>

Tindak pidana korporasi adalah perbuatan pidana yang di lakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik diri sendiri maupun bersama sama yang bertindak untuk atas nama korporasi didalam maupun diluar lingkungan korporasi. Biasa di sebut kejahatan korporasi juga merupakan sebuah tindakan pidana yang dilakukan oleh perorangan atau bersama sama dalam suatu korporasi, tetapi dapat dibebankan pada suatu korporasi karena

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan H. Sayuti, S.H hakim PN. Ungaran pada tanggal 16 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Ungaran

<sup>39</sup> Muladi, Dwidja P, *Pertanggungjawaban hukum pidana korporasi*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991, Hlm. 20-21

kegiatan pegawai atau karyawan/*White Collar Crime*.

Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri sendiri maupun bersama sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.<sup>40</sup>

Jenis jenis kejahatan yang memberi gambaran tentang ruang lingkup kejahatan korporasi ada 3 yaitu : (1) *Crime For Corporation* : merupakan salah satu bentuk *White Collar Crimes*, bentuk kejahatan korporasi secara umum ini adalah seperti pelanggaran terhadap hak hak konsumen, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan dibidang perpajakan yang menjadikan konsumen masyarakat dan negara sebagai korban. (2) *Crimes againts Corporation* : merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat di perusahaan itu, dilakukan hanya untuk kepentingan individu atau pribadi. (3) *Criminal Organization* : merupakan sekelompok orang yang sengaja dibentuk untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian ciri dari ini adalah bahwasanya organisasi ini bersifat illegal yang sifatnya khusus dan dibentuk oleh orang orang tertentu berdasarkan kesepakatan.<sup>41</sup>

### **3. Teori Pendekatan Oleh Yedidia Z. Stern**

Yedidia Z Stern sebelumnya menyebutkan “*To fully appreciate the organic theory, it is necessary to examine closely the objek of the theory the organ. What is legal reasoning that justifies declarations that the mind of the organ is the mind of corporation? And how can the organ’s will, intention and accts be ascribed to the*

---

<sup>40</sup> PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

<sup>41</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam kerangka lingkungan hukum bisnis*, Surabaya: Universitas Pelita Harapan, 2010, hlm. 3

*corporation? The theory seems problematic because it conflicts with the basic notion of the corporation as a separate legal entity which is distinct from its individual components.”<sup>42</sup>*

Terjemahan : Untuk sepenuhnya menghargai teori organik, perlu untuk memeriksa dekat objek teori organ. Apa alasan hukum yang membenarkan pernyataan bahwa pikiran organ adalah pikiran perusahaan? Dan bagaimana bisa kemauan organ, niat dan tindakan dianggap berasal dari korporasi? Teori ini tampaknya bermasalah karena bertentangan dengan gagasan dasar korporasi sebagai badan hukum terpisah yang disebarluaskan dari komponen masing-masing.

Hal ini merupakan kritikan dari teori identifikasi yang mana, menyebutkan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat terjadi ketika korporasi melakukan kejahatan. *The identification doctrine is thus also known as the directing mind theory.*<sup>43</sup>

*There is a strong correlation between the degree of intimacy of the relationship shared by two legal personalities and the extent to which the relationship shapes their rights and duties. In other words, the closer the relationship between Y and X is, the greater the possibility that Y's acts will affect X's rights.*<sup>44</sup>

Terjemahan : Ada korelasi kuat antara tingkat keintiman hubungan yang

---

<sup>42</sup> Journal Yedidia Z. Stern, *Corporate Liability For Unauthorized Contracts - Unification Of The Rules Of Corporate Representation*, Vol 9:4, Published by Penn Law : Legal Scholarship Repository, 2014, p.672

<sup>43</sup> 'Corporate Liability in Criminal Law' (Lawteacher.net, May 2022)  
<<https://www.lawteacher.net/free-law-essays/business-law/corporate-liability-in-criminal-law-business-law-essay.php?vref=1>> accessed 15 May 2022

<sup>44</sup> *Op.Cit*, Journal Yedidia Z. Stern, *Corporate Liability*.... p.673

dimiliki oleh dua kepribadian hukum dan sejauh mana hubungan tersebut membentuk hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain, semakin dekat hubungan antara Y dan X, semakin besar kemungkinan bahwa tindakan Y akan mempengaruhi hak-hak X.

Dalam teori *corporate criminal liability* orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, namun secara umum juga terakut dengan *the board of directors, the chief executive officer* atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama. Yedidia Z. Stern memperluas orang-orang yang identik dengan korporasi yang mana juga meliputi *the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive, and probably individual directors, secretary and shop manager.*<sup>45</sup>

Terkait dengan *Principal* atau organ yang identik dengan korporasi, terdapat 5 (lima) pendekatan yang digunakan untuk menentukan kapan tindakan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindak pidana korporasi yaitu Deskripsi Samar, Pendekatan Pragmatis, Analisis Hierarki Analisis Fungsi dan Kriteria Formal, dalam penelitian ini akan memfokuskan pada 4 kriteria di dalam kriteria formal guna menganalisa putusan hakim terkait tindak pidana korporasi.

Kriteria Formal terdapat 4 kriteria dalamnya, yaitu *primary organs test, delegation test, authorized acts test* dan *corporate selection test*. Menurut *primary organs test* yang berarti tanggungjawab pidana korporasi dijatuhkan hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ-organ utamanya saja, yaitu mereka

---

<sup>45</sup> Yedidia Z. Stern, 1987, *Corporate Criminal Personal Liability-Who is The Corporation?*. 1987, *Journal of Corporation Law*, hlm. 125.

yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan aturan dalam korporasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan organ organ utama adalah pejabat korporasi yang dapat bertindak berdasarkan kekuasaan langsung dokumen resmi dan aturan aturan korporasi tanpa adanya intervensi dari tindakan manusia lain. Selaran dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang di anut di Indonesia, bahwa organ utama korporasi di Indonesia terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Organ utama ini memainkan peranan yang sangat penting dalam implementasi *Good Corporate Government* secara efektif.

Sedangkan berdasarkan *delegation test* yang dimaksud dengan organ adalah orang orang yang memiliki kekuasaan atas dasar delegasi yang termuat dalam dokumen resmi perusahaan. Seperti organ pendukung implementasi *Good Corporate Government* (GCG) meliputi komite komite yang di bawah pengawasan dan tanggungjawab Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Resiko dan sebagainya) pada praktiknya organ utama dan organ pendukung saling berjalan beriringan dalam emjalankan fungsinya sehingga membentuk GCG dan sekaligus menjadi kepanjangan tangan perusahaan ketika menjalankan GCG Sehari hari.

Di dalam *authorized acts test*, penentuan organ korporasi adalah didasarkan pada tindakan orang orang tertentu suatu korporasi yang mendapat mandat dari organ organ utamanya, disitu dalam hal yang penting bukan siapa yang melakukan tindakan, tetapi apakah tindakan itu sudah mendapatkan mandat dari organ organ utama korporasi. Bisa di kategorikan sebagai organ perusahaan

atau organ pendukung perusahaan yang melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar, hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing masing pihak dan keputusan yang di ambil semata mata guna kepentingan korporasi, seperti di dalamnya SPI (Satuan Pengawasan Internal).

Sedangkan dalam *corporate selection test*, penentuan organ korporasi adalah berdasarkan penunjukan langsung dari korporasi yang di lakukan tiap periode kepengurusan.<sup>46</sup> Seperti organ di bawah pemilik korporasi yang dipilih oleh pendiri korporasi, yang perubahannya di cantumkan dalam AD/ART yang mana masa berlakunya dalam kurun waktu tertentu dan selalu berganti setiap perubahan kepengurusan, jadi yang bertanggungjawab akan berganti menyesuaikan dari hasil penunjukan kepengurusan korporasi.

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini terbilang penelitian hukum yuridis-normatif. Jenis data yang di butuhkan adalah dokumen dokumen tertulis yang berupa putusan putusan hakim tentang pidana korporasi dan Undang Undang yang terkait. Hasil eksaminasi putusan hakim tentang pidana korporasi, dokumen, buku, tesis/disertasi, majalah, koran, arsip, perundang undangan dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian.

---

<sup>46</sup> Yedidia Z. Tern “*corporate Criminal Personal Liability- Who is the Corporation?*” dalam Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013 hlm. 108-109

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen/literatur, dan teknik sampling kumpulan putusan putusan pengadilan yang memutus perkara terkait pidana korporasi.

Analisis data dilakukan dengan cara memilah milah, mengelompokkan dan mengklasifikasi data agar kemudian dapat ditetapkan relasi relasi tertentu antara kategori yang satu dengan lainnya, sehingga data tersebut mempunyai makna. Untuk mengukur apakah putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri sudah mencerminkan putusan yang adil baik secara prosedural maupun substantif akan didasarkan pada parameter yang telah ditetapkan serta mengetahui bahwa apa kriteria yang digunakan hakim bahwa tindak pidana pengurus identik dengan tindak pidana korporasi, sehingga beban pertanggungjawaban pidana di bebaskan pada korporasi.

Untuk menjadi validitas data penelitian diuji dengan model *triangulasi* sumber dan metode :

## **2. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini akan memfokuskan pada putusan pengadilan yang menangani tindak pidana khusus korporasi, sehingga terbentuk pola yang sering digunakan hakim dalam mengambil putusan pidana korporasi lebih pada kriteria yang mana?

## **3. Pendekatan Penelitian**

- a. Putusan mengenai perkara Pidana Korporasi;
- b. Undang - Undang.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Data Primer, dilakukan dengan cara :

Studi keputusan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Dokumen

Penulis akan mengkaji dokumen resmi yang berupa putusan Pengadilan mengenai kasus tindak pidana korporasi untuk mengetahui bahwasanya apa kriteria yang digunakan hakim bahwa tindak pidana pengurus identik dengan tindak pidana korporasi, sehingga beban pertanggungjawaban pidana di bebaskan pada korporasi?

Berikut putusan putusan yang di kaji mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi :

- (1) **Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN.Unh, Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2020/PT.KDI dan Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021.** (Menyatakan Terdakwa PT Natural Persada Mandiri yang di wakili oleh Nico Fernandus Sinaga, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri” di hukum membayar denda Rp. 20 Miliar Rupiah.)
- (2) **Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Utr** (Menyatakan terdakwa Gino Wijaya selaku direktur PT. Panca Jaya Sentosa bersalah melakukan tindak pidana bersama sama meyediakan untuk di



jual barang kena cukai yang tidak di kemas untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai, denda sebesar Rp. 100 Juta Rupiah.)

- (3) **Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl** (Menyatakan terdakwa Korporasi PT. Lian Suasa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, di jatuhkan pidana denda sebesar Rp. 150 Juta.)
- (4) **Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt** (Menyatakan Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” pidana denda Rp. 5 Miliar.)
- (5) **Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby (Bandung) Putusan Nomor 95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Sby (Tingkat 1)** (Menyatakan Terdakwa PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” secara bersama-sama, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap PT. Surya Graha Semesta (PT.SGS) yang diwakili RUDI WAHONO sebagai Direktur Utama yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp. 46.140.800.895,- (Empat puluh enam milyar seratus empat puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang dikenakan kepada PT. SGS selaku korporasi)
- (6) **Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.Smg** (Menyatakan Terdakwa

Anward Joko Prasetyo,S.H (Direktur PT. Jogiarto Makmur Abadi) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelolaan limbah B.3 tanpa izin;)

- (7) **Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA** (Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Zainul Ichwan dan/ atau PT. Suryagita Nusaraya selaku badan hukum/ korporasi dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan)
- (8) **Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2020/PN Bdg** (Menyatakan terdakwa PT. SENG DO TEXTILE INDUSTRY selaku korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh JO JUNG HWA selaku Presiden Direktur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dumping limbah sebagaimana dakwaan kedua Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- (9) **Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt** (Terdakwa Korporasi PT. Gemilang Sukses Garmindo dijatuhkan pidana denda 29M)
- (10) **Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2013/PN.Ung** (Eom Dong Chul sebagai General Manager PT. Vision Land Semarang telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa ijin melakukan dumpin limbah ke media lingkungan hidup*”)

## J. Sistematika Penulisan


Bahwasanya sistematika penulisan ini akan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III ANALISA

BAB IV PENUTUP



**BAB II**

**LANDASAN TEORI TENTANG TEORI IDENTIFIKASI DALAM  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN KRITERIA  
FORMAL YEDIDIA Z STERN**

**A. Pertanggungjawaban Korporasi**

Menurut Zainal Abidin, di Amerika korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang oleh hukum diberi hak sebagai unit hukum atau pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Sedangkan, tujuan pemidanaan korporasi adalah untuk *to deter the corporation from permitting wrongful act*. Demikian pula

diAustralia, korporasi dapat dipidana, karena dalam perkembangan struktur perrekonomian kekuasaan korporasi makin bertambah.<sup>47</sup>

Hal tersebut menunjukkan suatu pemahaman bahwasanya pandangan yang berpendirian bahwa korporasi tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai *mens rea* telah ditinggalkan dan diganti dengan peraturan umum yang berbunyi “*a corporation may be responsible for offences committed by its agents or servants in the course carrying on the affairs of the corporation*”.<sup>48</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung tanpa harus menjadikannya sebagai turunan dari *actus reus* dan kesalahan (*mens rea*) dari subjek manusia yang telah di rumuskan dalam PERMA No. 13 Tahun 2006, dapat memberikan pembatasan terhadap model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada, dimana doktrin yang diterima adalah doktrin pertanggungjawaban pengganti ketat (*strict vicarious liability*). Dalam konsep ini juga mengkombinasikan pertanggungjawaban tidak langsung (*indirect liability*) dimana perbuatan dan kesalahan pengurus korporasi dapat di atribusikan menjadi perbuatan dan kesalahan dari korporasi dan pertanggungjawaban langsung (*direct liability*), dimana kesalahan ditarik langsung dari korporasi tanpa perlu mengidentifikasi individu tertentu.<sup>49</sup>

*An emphasis on personal liability also can be observed in systems that have formalized the rule of corporate liability as essentially derivative. Some of there system have introcuded the principle of organizational criminal*

---

<sup>47</sup> *Op.Cit*, I Dewa Made Suarta, *Hukum ..* Hlm. 13

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Op.Cit*, Septa Candra .....Hlm. 269

*responsibility, but have rejected the idea of requiring a corporate mens rea before liability will be imposed. The result is a method of attributing criminal responsibility. If the corporate agent is blameworthy and the agent acted on its behalf, the corporation is also blameworthy. This mode analysis is regarded as serving policy goals without violating formal doctrinal logic. Such compromise models of corporate criminal liability are interesting to analyze, as they signal the difficult transition from tradition to modernity.*<sup>50</sup>

Terjemahan : Penekanan pada tanggung jawab pribadi juga dapat diamati dalam sistem yang telah memformalkan aturan tanggung jawab perusahaan sebagai turunan dasarnya. Beberapa dari sistem di sana telah memperkenalkan prinsip pertanggungjawaban pidana organisasi, tetapi telah menolak gagasan yang mengharuskan perusahaan mens rea sebelum pertanggungjawaban akan dikenakan. Hasilnya adalah metode untuk menghubungkan tanggung jawab pidana. Jika agen perusahaan tercela dan agen bertindak atas namanya, korporasi juga tercela. Analisis mode ini dianggap melayani tujuan kebijakan tanpa melanggar logika doktrinal formal. Model kompromi tanggung jawab pidana korporasi seperti itu menarik untuk dianalisis, karena menandakan transisi yang sulit dari tradisi ke modernitas.

Sejalan dengan itu, di Indonesia alasan alasan pembedaan korporasi sebagai pelaku dimuat dalam Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, yakni<sup>51</sup> :

---

<sup>50</sup> *Cristina de Maglie, University of Pavia, Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law, Vol 4 Issue 3 Centennial Universal Congress of Lawyers Conference-Lawyer & Jurists in the 21<sup>st</sup> Century, 2005, Hlm. 549*

<sup>51</sup> *Loc.Cit, Septa Candra, Hlm. 13-14*

- (1) Dalam delik – delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus lebih kecil di banding dengan keuntungan-keuntungan yang diterima korporasi dengan melakukan perbuatan melanggar hukum, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian kerugian itu adalah besar di bandingkan denda yang dijatuhkan sebagai hukuman.
- (2) Pidanaan pengurus, tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan melakukan kenali suatu perbuatan yang di larang oleh undang- undang.

Seperti yang telah di jelaskan pada BAB I bahwasanya di Indonesia menganut Teori Identifikasi dalam menentukan siapa yang bertanggungjawab dalam tindak pidana yang di lakukan oleh korporasi. Di perjelas kembali, selain pada Undang Undang yang telah disampaikan, tetapi teori identifikasi ini jelas di sebutkan juga dalam Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 yang mengatakan bahwasanya telah di sebutkan dan di jelaskan untuk Direksi adalah Organ Perseroan yang **berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan**, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.<sup>52</sup>

Anggaran Dasar adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain – lain bagi perusahaan dan/atau perkumpulan lainnya. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar

---

<sup>52</sup> Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 ayat (5)

Perseroan merupakan dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pengurusan perseroan. Berdasarkan pasal 1 UU PT Nomor 40 Tahun 2007 pengertian Perseroan adalah “suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan ini”.<sup>53</sup> Jadi dapat dikatakan bahwasanya suatu korporasi tidak dapat berdiri tanpa adanya AD/ART tersebut.

AD/ART merupakan suatu peraturan yang ada dan berlaku dalam suatu organisasi atau badan usaha/badan hukum. Tetapi memang kedudukan AD/ART sendiri hanya berlaku pada wilayah internal badan hukum tersebut.

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengangkat anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, yang mana anggota direksi dan anggota dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.<sup>54</sup> Dalam pelaksanaannya bahwasanya anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tersebut dapat di angkat kembali setiap ada putusan dari RUPS.

Dalam pelaksanaan RUPS di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan kriteria anggota Direksi<sup>55</sup> dan Dewan Komisaris<sup>56</sup> dijelaskan juga dalam POJK nomor 33/POJK/04/2014. Maka dari

---

<sup>53</sup> Jurnal Pembaharuan Hukum, Achmad Jumeri Pamungkas, Meilyna Dwijanti, Universitas Prima Medan, *Legal Agreement AD/ART “PT. Perkebunan Nusantara IX” After the consolidated PTP XV-XVI (PERSERO) with PTP XVIII (Limited)*, Vol V No. 2 April – Agustus 2018, Hlm. 197

<sup>54</sup> Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UU PT

<sup>55</sup> Pasal 1 angka 2 POJK 33/POJK/04/2014

<sup>56</sup> *Ibid*, angka 3

itu, menjabat menjadi Direksi dan Dewan Komisaris merupakan pertanggungjawaban mutlak yang di berikan dari para anggota pemegang saham untuk dapat menjalankan tugasnya dengan menjaga mengkoordinir serta berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

Kedudukan Hukum RUPS sendiri sesuai dengan Pasal 1 Butir 3 UU PT mengatakan “Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris” artinya kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh Undang Undang kepada RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang undnag dan anggaran dasar kepada direksi dan komisaris. Kekuasaan tertinggi RUPS hanya sebatas wewenang yang tidak di serahkan pada direksi dan komisaris. Dengan demikian direksi dan komisaris hanya memiliki kewenangan yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS.<sup>57</sup>

Kedudukan Hukum Direksi adalah kesatuan dari hasil RUPS diatas berupa pengangkatan direksi dari hasil RUPS, untuk menjalankan tugas kewajiban yang telah di atur dalam AD/ART perusahaan serta sesuai dengan prinsip manajemen perusahaan, direksi mempunyai wewenang atau otoritas yang di artikan sebagai kekuasaan resmi atau legal untuk menyuruh pihak lain bertindak dan taat kepada pihak lain yang memilikinya.<sup>58</sup> Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya setiap anggota direksi harus bertanggungjawab penuh secara pribadi

---

<sup>57</sup> Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan (Kedudukan hukum dan tanggungjawab pendiri perseroan terbatas)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, Hlm. 57

<sup>58</sup> *Ibid*, Hlm. 65



untuk seluruhnya. Sebagai orang yang menjalankan pengurusan dan pengelolaan perseroan dalam kedudukannya sebagai pemegang kuasa dari perseroan di samping tentunya segala perikatan yang dilakukan dalam kewenangannya sebagai pemegang kuasa menjadi tanggungjawab perseroan sebagai badan hukum.<sup>59</sup>

Mengenai tanggungjawab komisaris, pada dasarnya komisaris tetap memiliki tanggungjawab hukum tetapi tidak sebesar yang di miliki oleh direktur, karena komisaris bertindak keluar berhubungan dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan keadaan yang sangat istimewa, yaitu dalam hal komisaris dibutuhkan direksi sebagai saksi atau pemberi ijin dari komisaris dalam perbuatan penguasaan (*Beschikking*) seperti menjual, menggadaikan dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

Direksi dan komisaris adalah organ perseroan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, direksi tidak dapat melaksanakan tugas sekehendak hatinya atau dengan sewenang wenang karena ada komisaris yang mengawasinya. Sebaliknya komisaris dapat memberi nasehat kepada direksi tetapi tidak dapat melakukan pengurusan. Sejauh mana nasehat itu harus diterima oleh direksi tergantung pada kepentingan dan tujuan perseroan yang sepenuhnya merupakan tugas dan tanggungjawab direksi. Nasehat itu dapat saja tidak dituruti apabila bertentangan dengan tujuan dan kepentingan perseroan dalam batas batas ketentuan undang – undang dan anggaran dasar.<sup>61</sup>

Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang di kemukakan oleh Soeprapto yaitu bahwasanya sumber persoalan yang menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pertanggungjawaban korporasi dan atau pengurus korporasi

---

<sup>59</sup> *Ibid*,Hlm.66-67

<sup>60</sup> *Ibid*,Hlm.72

<sup>61</sup> *Ibid*,Hlm.73

adalah yang berkenaan dengan ajaran penyertaan (*deelneming*) yakni menyangkut pertanggungjawaban pidana. Kedua, oleh Roeslan Saleh menilai dengan cara memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Soeprapto justru mencampurkan pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana. Ketiga Soeprapto berpegang teguh pada prinsip kesalahan untuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Sedangkan Roeslan Saleh justru berpendirian bahwa asas kesalahan tidak mutlak berlaku, khususnya untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana.<sup>62</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tersebut maka system pertanggungjawaban pidana korporasi dapat di bebaskan kepada<sup>63</sup>:

1. Korporasinya saja;
2. Pengurusnya saja;
3. Korporasi dan Pengurusnya.

Ketiga bentuk system pertanggungjawaban pidana tersebut masing masing dapat disebut sebagai “system pertanggungjawaban pidana korporasi” sehingga meskipun pidana hanya dijatuhkan kepada pengurusnya saja, hal tersebut dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban pidana dari korporasi. Hal itu dikarenakan undang undang secara tegas menyatakan untuk “penjatuhan pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi “dan/atau” maka ketiga bentuk system

---

<sup>62</sup> *Op.Cit*, Hatrik 1996:97 Setiyono....., Hlm. 112

<sup>63</sup> Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, ctk.1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018, Hlm. 93

pertanggungjawaban pidana tersebut (pertanggungjawaban pidana bagi korporasinya saja, pengurusnya saja atau korporasi dan pengurusnya) merupakan pertanggungjawaban pidana dari korporasi.<sup>64</sup>

Pernyataan di atas sama dengan RUUKUHP pada pasal 45 buku pertama naskah rancangan, yang berbunyi “Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau korporasi dan atau pengurusnya.” Pemahaman terhadap masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan dalam arti yang seluas luasnya dan masalah pemidanaan.<sup>65</sup>

Terhadap tiga kemungkinan penjatuhan pidana korporasi tersebut, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut<sup>66</sup> :

1. Penjatuhan Pidana Bagi Korporasinya saja

Penjatuhan Pidana pokok bagi korporasi hanya dapat diwujudkan dengan pidana denda saja sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat di berikan adalah pidana denda dan sedangkan pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>

Menurut Suprpto bahwa korporasi bisa di persalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada irang orang yang menjadi alat alat

---

<sup>64</sup> *Ibid*, Hlm. 94

<sup>65</sup> *Op.Cit*, Setiyono... Hlm. 110

<sup>66</sup> *Op.Cit*, Kristian.... Hlm. 110

<sup>67</sup> *Ibid*

perlengkapannya. Kesalahan itu bukan individual akan tetapi kolektif karena korporasi menerima keuntungan. Van Bemmelen dan Remmelink berpendapat bahwasanya korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi. Dari pendapat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mempertanggungjawabkan korporasi, *asas tidak ada pidana tanpa kesalahan* tetap tidak ditinggalkan.<sup>68</sup> Jadi disini tetap menganggap bahwasanya kesalahan person dalam korporasi, maka korporasinya yang bertanggungjawab.

## 2. Penjatuhan Pidana bagi Pengurusnya saja

Penjatuhan pidana bagi pengurus saja (Pengurus sebagai penjelmaan dari korporasi) menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dapat direalisasikan dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda.<sup>69</sup>

Dalam PERMA Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, diatur lebih lanjut alternative pidana jika pidana denda tidak dibayar oleh pengurus.<sup>70</sup>

Jadi, apabila perbuatan pidana dilakukan (penjatuhan pidana bagi pengurus sebagai jelmaan dari korporasi), maka terhadap korporasi tidak perlu lagi dimintakan pertanggungjawaban secara pidana karena pidanaan terhadap pengurus (manusia/person) sebagai penjelmaan dari korporasi yang melakukan tindak pidan asudah dapat di kategorikan sebagai penjatuhan pidana bagi

---

<sup>68</sup> *Op.Cit*, Setiyono... Hlm. 103

<sup>69</sup> *Ibid*, Hlm. 116

<sup>70</sup> *Ibid*

korporasi. Maka dengan demikian, penjatuhan pidana bagi organ korporasi (pengurus-manusia) yang merupaka *directing mind* atau *senior officer* atau orang yang merupakan pengambil kebijakan dari korporasi merupakan penjatuhan pidana bagi korporasi yang bersangkutan. Secara teoretis, hal ini di kenal dengan teori “korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana (Sebagai pelaku) namun pertanggungjawaban pidananya di bebaskan kepada pengurus korporasi yang secara nyata memimpin korporasi tersebut”.<sup>71</sup>

### 3. Penjatuhan Pidana bagi Korporasi dan Pengurusnya

Alternatif penjatuhan pidana yang terakhir adalah penjatuhan pidana bagi korporasi dan pengurusnya. Jika hal ini dilakukan maka terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana denda dan sanksi pidana alternative apabila pidana denda tidak dibayar oleh korporasi dan pidana tambahan. Adapun bagi pengurusnya, dapat dikenakan pidana pokok berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diatur oleh Undang – Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.<sup>72</sup>

Ketentuan pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh korporasi itu, meskipun mencantumkan “identitas pengurus yang mewakili korporasi” (Pasal 24 ayat (2) huruf g) tidak secara otomatis menyatakan bahwa

---

<sup>71</sup> *Ibid*, Hlm. 117

<sup>72</sup> *Ibid*

penjatuhan pidana tersebut dijatuhkan kepada korporasi dan pengurusnya (baik pengurus maupun korporasi dijatuhi sanksi pidana). Hal tersebut dikarenakan pengurus dalam hal ini, hanya mewakili korporasi di muka sidang sehingga putusan pidana yang dijatuhkan merupakan putusan pidana bagi korporasi saja bukan bagi korporasi dan pengurusnya.<sup>73</sup>

Hal ini dikarenakan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi hanya menyatakan : “Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau Pengurus atau Korporasi dan Pengurus”.<sup>74</sup>

Lain halnya jika rumusan Pasal 23 ayat 91 menyatakan : “Penjatuhan pidana bagi korporasi adalah penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurusnya”. Dengan rumusan yang kedua ini, ditegaskan bahwa Penjatuhan pidana bagi korporasi mencakup pidana bagi korporasi, pengurus atau keduanya (korporasi dan pengurusnya) sehingga apabila dalam ketentuan berikutnya disebutkan “pidana terhadap Korporasi” maka secara otomatis mencakup pidana terhadap korporasi dan pengurusnya.<sup>75</sup>

Menurut Kristian, menilai ketentuan pasal 23 PERMA cukup penting karena ketentuan Pasal 23 ayat (2) mengatur (meskipun secara tidak langsung) mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pengurusnya saja (dimana system pertanggungjawaban pidana akan di dasarkan pada masing – masing undang undang dan KUHAP sebagai hukum pidana formil bagi pelaku tindak pidana berupa manusia alamiah). Dalam praktiknya,

---

<sup>73</sup> *Ibid*, Hlm. 119

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*, Hlm. 120

pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi, pengurusnya atau kedua – duanya sangat tergantung pada dakwaan, tuntutan dan pembuktian di sidang pengadilan, dan tidak menutup kemungkinan pihak pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individual.<sup>76</sup>

Sama halnya dengan adagium *res ispa loquitur* yang di kemukakan oleh Roeslan Saleh yang berpandangan dualistis, yang mana membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan atau membedakan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dengan arti yang seluas luasnya, jadi Roeslan Saleh mengartikan untuk mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat tetapi cukup mendasarkan adagium tersebut yang mana fakta sudah berbicara sendiri. Seperti yang di anut pada negara Anglo Saxon yang memberlakukan doktrin *Strict Liability dan Vicarious Liability*.<sup>77</sup>

Tetapi perlu di ingat bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh personel korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, kecuali apabila perbuatan tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh *Directing Mind* dari korporasi tersebut atau dengan kata lain, bahwa untuk korporasi dapat bertanggungjawab atas perbuatan pengurus-pengurusnya harus terpenuhi syarat berikut<sup>78</sup> :

---

<sup>76</sup> *Ibid*, Hlm. 121-122

<sup>77</sup> *Op.Cit*, Setiyono... Hlm. 103-104

<sup>78</sup> Dwidja Priyatno dan Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, ctk-1, Jakarta : Kencana, 2020, Hlm. 122-123

1. Tindak pidana itu (baik dalam bentuk *commission* maupun *Omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi maupun dilakukan di dalam struktur organisasi korporasi atau dilakukan oleh orang yang memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi;
2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah, pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;
4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi dan;
5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

## **B. Teori Identifikasi**

Dari tiga kemungkinan penjatuhan pidana merupakan jalan alternative dari penentuan pelaku tindak pidana, sesuai dengan teori identifikasi, ajaran identifikasi, perjanggungjawaban pidana dari tindak pidana berawal dari *directing mind* atau anggota pengendali korporasi tersebut dapat di bebaskan pada korporasi, jika terbukti pelaku melakukannya sesuai dengan tujuan perusahaan, jika diluar dari kepentingan perusahaan akan di kenakan pidana pribadi, bagaimana cara menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku, maka akan di sandingkan dengan kriteria formal oleh Yedidia Z Stern “*Who is the Corporation?*”.



Sehubungan dengan masalah pidana dan pemidanaan apa dan bagaimana pidana dan pemidanaan yang tepat dan dapat dijatuhkan terhadap korporasi, Sudarto menyatakan bahwa dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka pidana yang dapat diterapkan tetap akan mengingat sifat korporasi. Dalam system hukum pidana Inggris, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara umum. Hal ini mendasarkan pada teori identifikasi (*identification theory*). Tentang hal ini bila Oemar Seno Adji menyatakan bahwa adanya suatu ekuivalensi di Inggris dalam soal *Vicarious* dan di bawah doktrin identifikasi. Doktrin identifikasi menjelaskan bahwa korporasi memiliki pertanggungjawaban atas dasar dasar dan asas *vicarious liability*. Ditegaskan lebih lanjut bahwa persekutuan atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya korporasi yang dapat dipidanakan di Inggris tidak berdasarkan asas *strict liability* melainkan pada *vicarious liability* di tambah doktrin *identification*.<sup>79</sup>

Teori Identifikasi berpandangan bahwa tindakan orang-orang tertentu adalah sungguh-sungguh merupakan tindakan korporasi. Konsep identifikasi digambarkan oleh Andrew sebagai berikut “*There people are seen not as agents of the company but as its very person, and their guilty of company. It is sometimes called personal liability*” hal tersebut menggambarkan bahwa teori identifikasi didasarkan pada pandangan bahwa tanggungjawab korporasi adalah langsung, tidak seolah-olah mewakili. Teori identifikasi membatasi pertanggungjawaban korporasi terhadap tindakan orang-orang yang mewakili korporasi seperti dewan direksi dan pejabat-pejabat puncak korporasi sebagai

---

<sup>79</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, ctk-4, Malang: Bayumedia, 2009, Hlm. 118

penentu kebijakan.<sup>80</sup> *Furthermore, the identification theory introduces the personification of the corporate body.*<sup>81</sup>

Teori Identifikasi menyatakan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.<sup>82</sup> Maka dari itu apa korelasinya dengan Kriteria Formal yang di kemukakan oleh Yededia, Z. Tern yang mengenai 4 Kriteria Formal, yaitu *primary organs test, delegation test, authorized acts test* dan *corporate selection test*?

Bahwasanya dalam menentukan *directing mind* sendiri, memiliki banyak golongan apakah selalu orang utama, atau hingga karyawan? Untuk menentukan bahwa kejahatan itu merupakan tanggungjawab korporasi atau denan menentukan teori identifikasi disini di bagi dengan adanya 4 kriteria ini dengan 10 putusan yang di kaji, telah terbuka kemungkinan yang di lakukan oleh hakim hakim pemutus perkara pidana korporasi bahwasanya untuk dikatakan *directing mind* sendiri adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana dan orang yang melakukan akan kehendak dia sendiri dengan maksud menguntungkan perusahaan/badan hukum/suatu kelompok tertentu dan di bebani kepada kriteria

---

<sup>80</sup> *Ibid* , Hatik dalam Setiyono

<sup>81</sup> Internet Article <https://www.legalserviceindia.com/article/1101-Corporate-Criminal-Liability---An-Analysis.html>

<sup>82</sup> *Loc.Cit*, Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban ...*

*Primary Organ Test* yang telah di buktikan dengan Analisa penulis, dan akan di rangkum pada poin berikutnya.

*The doctrine of identification is the traditional method by which companies are held liable in most countries under the principles of the common law. The limitations of the agency theory led to the construction of a direct liability theory. This theory was developed as an attempt to overcome the problem of imposing primary, as opposed to vicarious, corporate criminal liability for offences that insisted on proof of criminal fault. In Lennard's Carrying Co Ltd v. Asiatic Petroleum Co Ltd, Viscount Haldane fashioned a model of primary corporate criminal liability for offences that require mens rea that would later be known as the identification theory.*<sup>83</sup>

Berkaitan dengan Kriteria Formal yang di kemukakan oleh Yededia, Z. Stern, dalam teori *corporate criminal liability* orang orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, namun secara umum juga terakit dengan *the board of directors, the chief executive officer* atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama. Yedidia Z. Stern memperluas orang orang yang identik dengan korporasi yang mana juga meliputi *the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive, and probably individual directors, secretary and shop manager.*<sup>84</sup>

### **C. Kriteria Formal oleh Yedidia Z Stern**

---

<sup>83</sup> Lennard's Carrying Co Ltd v. Asiatic Petroleum Co Ltd [1915] AC 705.

<sup>84</sup> *Loc.Cit*, Yedidia Z. Stern,...

Kriteria Formal menurut Yedidia Z.Stern terdapat 4 kriteria dalamnya, yaitu *primary organs test*, *delegation test*, *authorized acts test* dan *corporate selection test*.

a) ***Primary Organs Test***

Dalam Jurnal Yedidia Z Stern banyak ahli yang menurutnya berpendapat bahwa tanggung jawab korporasi harus dikenakan hanya untuk tindakan organ utama, yaitu mereka yang memegang kekuasaan korporasi sebagai akibat langsung dari dokumen konstitusional dan peraturan korporasi. Organ primer digambarkan sebagai “*those agents who can act under the direct authority of the constitutional document and regulations of the corporation without the intervention of any further human act*” terjemahan : “agen-agen yang dapat bertindak di bawah otoritas langsung dari dokumen konstitusional dan peraturan korporasi tanpa intervensi dari tindakan manusia lain”. Teori organ primer tidak mencerminkan keadaan hukum saat ini. Pengadilan-pengadilan saat ini sedang memeriksa masalah pelaksanaan kewenangan utama secara de facto. Dalam perusahaan besar modern, perwakilan utama mungkin tidak menjalankan lebih dari fungsi persetujuan. Eksekutif dapat memulai kebijakan. Kepala departemen mungkin memiliki kekuasaan otonom. Bisnis dapat diatur ke dalam departemen, masing-masing berurusan dengan aspek yang berbeda dari fungsi korporasi, dan masing-masing beroperasi secara independen. Keputusan penting mungkin dimulai dan disetujui oleh pejabat bawahan. Untuk semua alasan ini, gagasan tentang organ utama sebagai satu-satunya organ korporasi tampaknya sudah ketinggalan zaman.

Sedangkan pembenaran untuk menggunakan kriteria formal-bahwa kriteria “*would remove any discretionary element from the search*” terjemahan : “akan menghilangkan elemen diskresioner dari pencarian”, diambil dengan baik, tidak fleksibelnya tes “*primary organs*” (Organ Primer) menyebabkan adanya diskriminasi. Dengan kriteria ini, tanggung jawab perusahaan langsung akan dikenakan untuk kesalahan pejabat yang disebutkan secara tegas dalam peraturan / AD/ART perusahaan. Namun, dalam hal pejabat lain dengan tingkat kewenangan yang sama yang ditunjuk oleh dewan direksi, bukan oleh dokumen perusahaan / AD/ART, tidak akan ada tanggung jawab perusahaan secara langsung.<sup>85</sup>

**b) *Delegation Test***

Usulan yang lebih fleksibel adalah bahwa organ ini adalah orang-orang yang memiliki kewenangan dengan pendelegasian dari dokumen konstitusi korporasi (AD/ART). Masalahnya dengan saran ini adalah salah satunya yang menjadi memiliki ketidakpastian. Pengadilan harus memutuskan apakah otoritas yang didelegasikan cukup kuat untuk dianggap berasal dari peran organ ini.

Dalam melakukannya, pengadilan harus membandingkan sejauh mana wewenang yang didelegasikan dengan wewenang penuh korporasi. Misalnya, seorang manajer cabang dari salah satu dari dua bahan makanan yang dimiliki oleh Perusahaan A memiliki wewenang yang relatif lebih banyak daripada seorang manajer cabang dari salah satu supermarket besar dari jaringan supermarket nasional. Oleh karena itu, sementara dalam kasus Perusahaan A, pendelegasian wewenang untuk mengoperasikan toko kelontong mungkin cukup

---

<sup>85</sup> *Op.Cit.*, Yedidia Z. Stern, 1987, *Corporate* ..... , hlm. 133

untuk membentuk sebuah "organ", tetapi jika didalam kasus supermarket di rantai nasional, mungkin tidak.<sup>86</sup>

**c) Authorized Acts Test**

Pendekatan ketiga ini berfokus pada tindakan yang dibahas bukan pada actor utama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tindakan yang secara langsung disahkan oleh “*Primary Representatives*” (perwakilan utama) adalah pelaksanaan kekuasaan perusahaan, tidak peduli siapa yang benar-benar melakukannya. Sebaliknya, tindakan yang hanya diberi wewenang umumnya tidak dapat menimbulkan tanggung jawab perusahaan. Kriteria ini, bagaimanapun, tunduk pada kritik yang sama seperti pendekatan yang disebutkan sebelumnya dan juga tidak dapat diterima.

**d) Corporate Selection Test**

Diperdebatkan, pada awalnya setiap perusahaan dapat memutuskan, siapa organnya. Menurut rencana ini, setiap korporasi secara berkala akan mengajukan laporan kepada otoritas negara yang mengidentifikasi organ-organ korporasi seperti halnya setiap korporasi secara berkala mengajukan laporan serupa mengenai struktur dan bisnisnya. Laporan-laporan tersebut akan mengidentifikasi organ-organ korporasi, berdasarkan nama atau jabatannya, dengan demikian menentukan pejabat-pejabatnya yang mana, untuk tujuan-tujuan tertentu, yang dianggap sebagai korporasi itu sendiri dan dalam posisi menyebabkan tanggung jawab pribadi dibebankan kepada korporasi. Untuk alasan yang jelas, pendekatan seperti itu, meskipun sederhana, belum diadopsi di negara-negara hukum umum

---

<sup>86</sup> *Ibid*

mana pun. Di bawah skema pelaporan di atas, korporasi akan berusaha untuk meminimalkan jumlah organ untuk meminimalkan potensi kewajiban utama korporasi. Penerimaan pendekatan ini hampir akan memastikan bahwa perusahaan jarang yang akan bertanggung jawab sendiri.<sup>87</sup>

*According to the primary organ test, corporate criminal responsibility is imposed only on action carried out by the main organs, namely those who have the power to carry out activities in a corporation based on official documents and regulations in the corporate. Meanwhile, what is meant by main organs are corporate officials who can act based on the direct authority of official documents and corporate rules without any intervention from other human actions. Meanwhile, based on the delegation test, what is meant by organs are people who have power based on the delegation contained in official company documents. In the authorize acts test, the determination of corporate organs is based on the actions of certain people in a corporation that have mandate of the main organs. What matters here is not who carried out the action, but whether the action had received the mandate from the main organs of the corporation. As for the corporate selection test, the determination of corporate organs is based on direct appointment of the corporation, which is carried out every period of management.*<sup>88</sup>

Dalam 10 Putusan Pengadilan yang telah diteliti terdapat informasi yang mana pertanggungjawaban pidananya di berikan kepada korporasi, pelaku adalah

---

<sup>87</sup> *Ibid*, Hlm. 134

<sup>88</sup> Yedidia di dalam *A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMES*, Mahrus Ali, Al Halim, Rahmi Yunita, Wahyu Priyanka Nata Permana, Barda Bawawi Arief, Pujiyono, *Journal Sys Rev Pharm* 2020;11(12):925-930.

Direksi atau Manager atau dari Badan Usaha tersebut, selain yang melakukan, tetapi juga jika menyuruh atau memberikan perintah untuk melakukan suatu tindakan dan/atau hanya kelalaiannya yang tidak memperhatikan peraturan yang mana membuat akibat dari tindakan itu menjadi merugikan orang lain di luar badan usaha/korporasi/*corporate*.

### **BAB III**

#### **ANALISA 10 PUTUSAN PIDANA KORPORASI DENGAN TEORI IDENTIFIKASI DAN KRITERIA FORMAL YEDIDIA Z STERN**

Masalah pidanaan dan tujuan pidanaan terhadap korporasi merupakan masalah yang sangat penting sebab pidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang jauh lebih penting. Hal ini terungkap dari pandangan **Wolfgang Friedmann** yang menyatakan bahwa “*the main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation cannot be seen either in any personal injury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction*”<sup>89</sup>

Dalam hal korporasi memberikan fasilitas dalam terwujudnya tindak pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sjahdeini sebagai salah satu syarat untuk menyatakan suatu korporasi dapat bertanggungjawab dalam hukum pidana,

---

<sup>89</sup> Dwidja Priyanto dan Kristian, “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Teori dan Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim, dan Yurisprudensi*”, Ctk- 1, Jakarta:Prenadamedia Group, 2020, hlm. 30



bahwa pemanfaatan organisasi untuk melakukan suatu tindak pidana tidak melalui harus dilakukan oleh personel pengendali korporasi. Sepanjang pemanfaatan fasilitas korporasi tersebut menjadi syarat utama dalam pelaksanaan tindak pidana dan dilakukan oleh banyak anggota korporasi, maka hal tersebut menjadi syarat yang cukup untuk bisa mempersalahkan korporasi atas pemberian bantuan terjadinya tindak pidana. Atau keadaan dimana penggunaan fasilitas secara terus menerus oleh anggota korporasi yang berbeda beda dalam jangka waktu yang lama tanpa terikat siapa pimpinan korporasinya bias juga dikaitkan dengan doktrin “budaya korporasi”.<sup>90</sup>

Sebagai dasar pertimbangan yang cukup rasional untuk memidana korporasi dapat juga dipertimbangkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut<sup>91</sup>:

1. Bahwa dengan dipidanya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan tindakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau setidaknya melibatkan suatu korporasi. Oleh karenanya, diperlukan pula untuk di mungkinakan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurusnya saja.
2. Mengingat dalam kehidupan social dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting.
3. Bahwa keuntungan yang dapat diterima korporasi karena delik atau tindak pidana itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan saingan sangat berarti.
4. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaotu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam

---

<sup>90</sup> Septa Candra, *Perusmusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif*, ctk-1, Jakarta : Kencana, 2021, Hlm.247

<sup>91</sup> *Op.Cit.*, Dwidja Priyanto dan Kristian..... Hlm. 32

masyarakat. Apabila hukum pidana hanya ditegakkan bagi perorangan yang hanya berlaku bagi manusia alamiah, maka tujuan itu tidak akan efektif. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi.

5. Dipidanya korporasi dengan ancaman pidana adalah salahsatu upaya untuk menghindari tindakan pidanaan terhadap para pegawai atau pengurus korporasi itu sendiri.
6. Pidanaan terhadap persekutuan didasarkan tidak saja atas pertimbangan *utilities* melainkan pula atas dasar dasar teoritis dapat dibenarkan.
7. Dipidanya pengurus atau organ korporasi saja tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Laufer, William S mengatakan bahwa : *Four threshold criteria should be considered in making decisions about the selection of objective and subjective criteria in the criminal law. First, in deciding on an objective conceptualization such as constructive corporate culpability, there must be significant evidence of its relevance. Are the corporate states of mind sufficiently connected to constructive culpability? Next, constructive corporate fault should cohere with the reality of corporate existence, structure, and organization. Third, constructive culpability should allow for the reasonable discovery of evidence. Finally, and perhaps most important, constructive culpability should maintain the moral stature of the criminal law.*<sup>92</sup>

Terjemahan Bebas :

Empat kriteria ambang batas harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan tentang: pemilihan kriteria objektif dan subjektif dalam hukum pidana. Pertama, dalam memutuskan konseptualisasi objektif seperti kesalahan perusahaan yang konstruktif, harus ada bukti signifikan tentang relevansinya. Apakah keadaan

---

<sup>92</sup>Laufer, William S , *Corporate bodies and guilty minds : the failure of corporate criminal liability*, 2006 by The University of Chicago .P. 91

pikiran korporat yang cukup terhubung dengan kesalahan konstruktif? Selanjutnya, kesalahan korporat yang konstruktif harus sejalan dengan realitas keberadaan, struktur, dan organisasi korporat. Ketiga, kesalahan konstruktif harus memungkinkan penemuan bukti yang masuk akal. Akhirnya, dan mungkin yang paling penting, kesalahan konstruktif harus mempertahankan status moral dari hukum pidana.

#### **A. Putusan Pidana Korporasi di Indonesia**

Pada putusan di bawah tidak akan lepas dari Pertanggungjawaban pidana korporasi yang didasarkan adanya kewajiban pada setiap korporasi untuk dapat mengambil jarak sejauh mungkin dengan terjadinya tindak pidana dan jika kewajiban ini dilalaikan maka korporasi dapat dicela karena suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dapat diminta apabila korporasi tidak menjadikan dapat dihindarinya tindak pidananya sebagai bagian kebijakannya menalakan kegiatan/usahanya. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kenyataannya kurang atau tidak melakukan dan atau mengupayakan kebijakan atau tingkat pengamanan dalam mencegah dilakukannya tindak terlarang oleh pengurus, pegawai atau orang-orang yang dapat dipersamakan dengan hal itu, Pertanggungjawaban pidana korporasi cukup ditandai dengan kenyataan bahwa tindak pidana terjadi karena bersumberkan atau terkait pada cara pengelolaan usaha/keputusan korporasi.<sup>93</sup>

Dalam putusan yang akan diteliti tidak akan lepas dari, Kriteria kesalahan korporasi yang bisa dijadikan ukuran misalkan, korporasi membiarkan atau

---

<sup>93</sup> *Op.Cit*, Septa Candra ..... Hlm. 247-248

menerima tindak pidana (*Accepted the crime*), korporasi tidak melakukan langkah – langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana (*Preventive fault*), atau korporasi tidak mencegah dampak yang lebih luas (*reactive corporate fault*) atau korporasi tidak memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana (*failure to take reasonable care*).<sup>94</sup>

Berikut 10 Putusan yang diteliti dari Kronologi, Pertimbangan Hakim dan Putusan.

- (1) **Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN.Unh, Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2020/PT.KDI dan Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021.**<sup>95</sup>

**a) Posisi Kasus**

Dalam perkara ini tindak Pidana yang di dakwakan oleh penuntut umum adalah “korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwasanya PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) merupakan badan hukum yang bergerak dibidang Pertambangan, Pembangunan, Pengangkutan darat, jasa dan perdagangan dalam kasus ini PT. NPM adalah sebagai jasa kontraktor pertambangan/ Kontraktor Mining, yang mana bukan sebagai *Join Operation* dengan PT. Bososi Pratama karena PT. NPM hanya bekerja sebatas sampai pengapalan, sedangkan yang melakukan penjualan adalah PT. Bososi Pratama, dan juga dalam kasus ini PT. NPM dalam melakukan kegiatannya telah memperoleh ijin secara lisan dari Sdr. Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur

---

<sup>94</sup> *Ibid*, Hlm. 248

<sup>95</sup> Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN.Unh, Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2020/PT.KDI dan Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021.

Utama PT. Bososi Pratama yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada awal tahun 2019 Direktur Utama PT. Bososi Pratama memberikan peta blok kerja baru yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Bososi Pratama yang berada di luar wilayah ijin usaha pertambangan operasi produksi PT. Bososi Pratama dan masuk dalam wilayah hutan lindung, yang mana disebut dengan Blok 21 PT. Natural Persada Mandiri, PT. Natural Persada Mandiri pun melakukan penambangan ore nikel di lahan yang telah disetujui Direktur Utama PT. Bososi Pratama tersebut. **Sdr. Bayu Setyo Prastowo S** dihadirkan dalam sidang sebagai saksi yang merupakan Direktur PT. NPM yang tugas dan tanggungjawabnya adalah bertanggungjawab dalam melaksanakan dan mengawasi operasional PT. NPM.

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan pertama pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua: melanggar pasal 98 ayat (3) Jo. Pasal 19 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korporasi yang melakukan kegiatan

penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri maka dengan demikian menjatuhkan pidana terdakwa PT. Natural Perdas Mandiri pidana denda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa PT. Natural Persada Mandiri tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan atau aset milik terdakwa PT. Natural Persada Mandiri untuk dijual lelang melalui kantor lelang Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Majelis hakim pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili Nico Fernandus Sinaga ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; Menjatuhkan kepada terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinagga ST oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa PT. Natural Persada Mandiri tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan atau aset milik terdakwa PT. Natural Persada Mandiri untuk dijual lelang untuk membayar denda.

**b) Dasar Pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut adalah :**

**Unsur korporasi**

Bahwa yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 22 undang undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 peraturan mahkamah agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri sendiri maupun di luar lingkungan korporasi, sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan untuk menghindari kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana.<sup>96</sup>

Menimbang, bahwa susunan kepengurusan PT. Natural Persada Mandiri adalah direktur utama dijabat oleh Nico Fernandus Sinaga, S.T, Direktur dijabat oleh Bayu Setyo Prawtowo Soemarsoem ST, Manager Operasional dijabat oleh Renaissance, Komisaris Utama dijabat oleh Vivi S Ugianto dan Komisaris dijabat oleh Winahayu Kaula Hermasanti, S.Psi., Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Akta Pendirian PT NPM yaitu dalam Pasal 12 disebutkan Bahwa direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan PT. NPM sebagai terdakwa dimana saudara Nico Fernandus Sinaga ST sebagai pengurus dan selaku direktur yatum PT. NPM yang merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan darat, jasa dan perdagangan, berdasarkan perubahan terakhir Akta Nomor 1 tanggal 5 Mei 2017 tentang Berita Acara RUPS LB PT. NPM yang mana identitas telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.<sup>97</sup>

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat preventif sebelum melakukan kegiatan atau usaha pertambangan, yaitu harus dipastikan terlebih dahulu apakah usaha atau kegiatan pertambangan tersebut ada izinnya atau tidak, kemudian dipastikan pula lokasi yang dijadikan kegiatan penambangan tersebut berada pada lokasi titik koordinat yang ada dalam lampiran izin pertambangannya melalui data dan informasi geospasial kemudian harus pula melakukan pengecekan terhadap pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Perambangan apakah sudah sesuai dengan titik koordinatnya atau tidak.<sup>98</sup>

**c) Analisa Penulis Terkait Teori Identifikasi dan Kriteria Formal dengan kasus di atas :**

Korporasi sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 22 undang undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

---

<sup>96</sup> *Ibid*, Hlm. 67

<sup>97</sup> *Ibid*, Hlm. 67

<sup>98</sup> *Ibid*, Hlm. 78

merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Disebutkan dalam penjelasan Pasal 109 ayat (3) bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan.<sup>99</sup> Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam stuktur organisasi korporasi (Pasal 51 RKUHP tahun 2012), Dalam kasus a quo, di sebutkan bahwasanya PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili Nico Fernandus Sinaga ST telah secara sadar menerima arahan secara lisan dari direktur PT. Bososi untuk melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

Dalam korporasi sebagai pelaku memungkinkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (pleger): dalam hubungan penyertaan yang umum (*nonvicarious liability crimes*) dalam hal ini, pelaku materilnya adalah pimpinan korporasi yaitu mereka yang mempunyai kedudukan untuk mwnwntukan kebijakan dalam korporasi. Dilihat dari hubungan dengan pasal 55 KUHP, maka korporasi sebagai pembuat tindak pidana.<sup>100</sup>

Pelaku penyertaan secara umum di atur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP yaitu : 1. Dipidana sebagai pembuat suatu tindak pidana : a. mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau

---

<sup>99</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>100</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 75-76



dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 2. Perbuatan penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat akibatnya. Pasal 56 KUHP yakni “dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan” : a. mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; b. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pada pasal 55 dan 56 KUHP membagu penyertaan kedalam dua kategori yaitu : a. Adakalanya keterlibatan seseorang dalam tindak pidana sebagai pembuat (*dader*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*) atau menyuruh lakukan (*doenpleger*) atau menganjurkan untuk melakukan tindakan pidana (*uitloker*). b. dan ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuatan delik (*medeplictiger*). Tetapi dalam pasal 55 dan 56 KUHP itu menimbulkan perdebatan karena korporasi bukan lah sesuatu yang memiliki kalbu untuk melakukan tindakan hukum.

Korporasi dapat dikatakan terbukti melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang dengan syarat harus dipastikan dan diteliti kebenarannya: (1) Tindakan pengurus pada waktu melakukan suatu tindak pidana tidak dalam kapasitas pribadi, dan menjalankan fungsi serta kewenangan yang dimilikinya. (2) Tindakan pengurus tidak harus dalam bentuk melakukan perbuatan yang di larang, tetapi juga berupa pengabaian kewajiban hukum untuk bertindak (delik omisi). Selain itu ditambah pula bahwa tindakan itu harus melawan hukum (sesuai dengan

ajaran sifat melawan hukum materil).<sup>101</sup>

Dalam kejahatan tindak pidana, perusakan hutan dapat dirasionalisasi oleh tujuan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dirumuskan pada pasal 3 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Pencegaha dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk : a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan d. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak – pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Frasa pemanfaatan dalam pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 berarti bahwasanya korporasi diperbolehkan untuk memanfaatkan kawasan hutan sepanjang sesuai dengan prosedur dan berdasarkan koridor undnag – undang ini.

Dalam rumusan larangan dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tidak membatasi makna korporasi pada kata “badan hukum” ataupun “tidak berbadan hukum” saja, melainkan menggunakan istilah tunggal “korporasi” ini berarti bahwa Undang Undang ini menggunakan “korporasi” dalam arti luas, yaitu orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum, sebagaimana diatur di BAB ketentuan umum. Yang mana secara teoritis, korporasi

---

<sup>101</sup> *Op.Cit.*,Mahrus Ali, *asas – asas ....* hlm. 79

berarti dapat melakukan semua tindak pidana walaupun dalam pelaksanaannya harus selalu diuji.

Pengujian dalam menentukan korporasi yang bertanggungjawab dalam kasus pelanggaran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini, pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana denda, penjara dan perampasan benda untuk melakukan perbuatan pidana dan dapat dilakukan secara akumulasi.

Dalam putusan ini, hakim telah menggunakan teori identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, karena menurut teori identifikasi atau yang biasa disebut *direct corporate criminal liability* itu sendiri korporasi hanya bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang berhubungan erat dengan korporasi yang mana bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga di pandang sebagai korporasi itu sendiri, dalam Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, dalam hal ini hakim menilai direktur utama di jabat oleh Nico Fernandus Sinaga,S.T tidak melakukan prinsip kehati hatian dalam menyetujui suatu perjanjian, tidak ada tindakan preventif seperti menganalisa atau mencari validasi terkait wilayah yang akan di gali dari perintah PT. Bososi.

Makna kerusakan hutan dapat di golongankan sebagai tindak pidana adalah merupakan suatu bentuk perbuatan yang di lakukan manusia dan/atau badan yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang undangan yang ada.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini adalah teori *direct coporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Teori ini berpandangan bahwa agen tertentu dalam suatu korporasi dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*, sehingga perbuatan dan mens rea para individu itu dikaitkan dengan korporasi. Dalam teori ini korporasi disamakan dengan tubuh manusia, dimana karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak bisa dikatakan sikap batin atau kehendak perusahaan, namun direktur atau pejabat setingkatnya mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili kehendak perusahaan dan mengendalikan apa yang dilakukan, jadi sikap mereka merupakan sikap batin korporasi.<sup>102</sup>

Dalam hal ini siapakah korporasinya di tinjau dari Kriteria Formal oleh Yededia Z. Stern yang digunakan hakim dalam memutus perkara pidana korporasi ini adalah *Primary Organ Test*, yang berarti tanggungjawab pidana korporasi dijatuhkan hanya pada tindakan tindakan yang dilaukan oleh organ organ utama atau direktur yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan aturan dalam korporasi tersebut. Dalam kasus *a quo* pihak yang melakukan kesalahan adalah Direktur Utama langsung yaitu Nico Fernandus Sinaga yang lalai dalam menganalisa suatu perjanjian blok kerja dengan PT. Bososi Pratama dan melaksanakan isi perjanjian tersebut yang mana melanggar ketentuan Undang Undang.

Maka dengan demikian hakim disini menilai perusahaan PT. Natural

---

<sup>102</sup> JumaI, *PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/Pid/2006)*, Mazmur Septian Rumaepa Alvi Syahrin, M. Hamdan, Edy Ikhsan, *USU Law Journal*, Vol.4.No.2(Maret 2016) 80-89.

Persada Mandiri dapat bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan direktur utama PT. Natural Persada Mandiri yaitu Nico Fernandus Sinaga ST. yang di perjelas dalam Akta pendirian PT. NPM yaitu dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dengan demikian sudah tepat bahwa hakim dalam perkara ini telah menentukan kriteria *Primary Organ Test* dalam memutuskan bahwa yang bertanggungjawab adalah korporasinya karena yang melakukan adalah Direktur Utamanya langsung.

Jadi menurut penulis kriteria *Primary Organ Test* ini sama halnya model pertanggungjawaban pidana korporasi adalah korporasi dan/atau pengurus dapat bertanggungjawab langsung (menggunakan *identification theory dan functionaeel daderschap*). Hanya terbatas dengan yang melakukan langsung, menurut Yedidia Z Stern dalam Kriteria Formal *Primary Organ Test* mengatakan bahwa tanggungjawab korporasi harus dikenakan hanya untuk tindakan organ utama, yaitu mereka yang memegang kekuasaan korporasi sebagai akibat langsung dari AD/ART perusahaan.

Sejalan dengan yang di katakan oleh Gobert and Punch : *“In this sense, the authors present a casuistic solution to corporate liability by concluding that whether a company should be criminally liable will depend on the circumstances of the case. If the company endorsed or encouraged illegality, it would be reasonable to prosecute the company and not the worker.”*

Terjemahan bebas :

Dalam pengertian ini, penulis menyajikan solusi kasuistik untuk kewajiban perusahaan dengan menyimpulkan bahwa apakah perusahaan harus bertanggung jawab secara pidana akan tergantung pada keadaan kasus. Jika perusahaan

mendukung atau mendorong ilegalitas, akan masuk akal untuk menuntut perusahaan dan bukan pekerja.<sup>103</sup>

(2) **Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Utr<sup>104</sup>**

Terdakwa : Gino Wijaya

Jabatan : Direktur PT. Panca Jaya Sentosa

- Pawitno (DPO)

Jabatan : Komisaris PT. Panca Jaya Sentosa

a) **Posisi Kasus**

PT. Panca Jaya Sentosa ini menjual minuman beralkohol pada tahun 2009, pas menjual minuman ini gudangnya di datangi pihak bea cukai di gudang di daerah PIK, terdapat 1000sekian karton minuman beralkohol tanpa ada pita cukai.

Akhirnya pak direktur datang untuk membukakan gudang guna di periksa oleh Bea Cukai. Direktur hanya mengatur keluar dan datangnya barang.

Barang itu datang dari pemberian komisaris yang tidak tau darimana, akhirnya mengetahui bahwasanya komisaris ini ternyata mendatangkan dengan membeli dari *blackmarket*.

Karena PT. Panca Jaya Sentosa ini adalah distributor bukan eksportir jadi semua harus ada tanggungjawab penandaan pita cukai.

Penuntut Umum mendakwa dengan pasal dakwaan sebagai berikut :

Pasal 54 Jo 61 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam Tuntutannya, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Gino

---

<sup>103</sup> Santiago Wortman Jofre, *Transnational Crime : Corporate Criminal Liability and Compliance Management Systems, a case of Spain*, Issue 2.3, Brill:Boston (2018), P.26

<sup>104</sup> Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Utr

Wijaya selaku Direktur Utama PT. Panca Jaya Sentosa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai sebagai badan hukum/korporasi yaitu telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut telah menawarkan menyerahkan menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) sebagaimana ketentuan pasal 54 Jo 61 ayat (1) huruf a UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP; Menjatuhkan pidana denda terhadap Gino Wijaya selaku Direktur Utama PT. Panca Jaya Sentosa dengan pidana denda Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) bila denda tidak dibayar maka diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan perusahaan yang bersangkutan sebagai gantinya.

**b) Pertimbangan Hakim :**

Bahwa terdakwa adalah Direktur PT. Panca Jaya Sentosa menurut UU No. 4 Tahun 2007 tentang PT pada pasal 98 menyatakan : bahwa direktur mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Maka terdakwa Gino Wijaya yang berkedudukan sebagai Direktur PT. PJS harus mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi pidana terhadap perbuatannya yakni menyimpan minuman yang mengandung etil alkohol di tempat lain yang tidak tertera pada NPPBCK yang telah diterbitkan untuk PT. Panca Jaya Sentosa.<sup>105</sup>

Terdakwa Gino Wijaya sebagai direktur **hanya disuruh oleh Komisaris Pawitno untuk mengawasi gudang**, dan mengurus tentang **pemasukan dan pengeluaran barang dilakukan oleh Pawitno selaku Komisaris PT. Panca**

---

<sup>105</sup> *Ibid*, Hlm. 27

**Jaya Sentosa.**<sup>106</sup>

Majelis hakim berpendapat bahwa menurut keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa PT. Panca Jaya Sentosa sebagai komisarisnya adalah Pawitno sedangkan terdakwa adalah direktornya, segala kegiatan PT. dikendalikan oleh Pawitno sedangkan terdakwa ini hanya disuruh oleh Pawitno untuk mengawasi pegawai PT. Panca Jaya Sentosa dan mengawasi gudang saja. Segala pemasukan dan pengeluaran barang dilakukan oleh Pawitno, serta Terdakwa mendapatkan gaji dari Pawitno.<sup>107</sup>

**c) Analisa Penulis Terkait Teori Identifikasi dan Kriteria Formal dengan kasus di atas :**

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori identifikasi, dalam Undang-Undang perubahan atas kepabeanan menyatakan adanya beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana penyeundukan yang meliputi perorangan, pejabat, pengangkut barang, perusahaan pengurus jasa kepabeanan dan badan hukum, perseroan, perkumpulan, Yayasan dan koperasi.<sup>108</sup>

Dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwasanya hakim dalam menggunakan teori identifikasi, karena menurut teori identifikasi atau yang biasa disebut *direct corporate criminal liability* itu sendiri korporasi hanya bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang berhubungan erat dengan korporasi yang mana bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga di pandang sebagai korporasi itu sendiri, dan pada putusan ini menunjukkan bahwasanya hakim dalam pertimbangannya mengatakan atau berpendapat bahwa terdakwa Gino Wijaya sebagai direktur yang diangkat oleh Pawitno sebagai komisaris adalah telah bersama sama menyimpan minuman

---

<sup>106</sup> *Ibid*, Hlm. 28

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> Ardiansyah, *Tanggungjawab Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan*, dalam Eva Syahfitri Nasution *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundukan di Indonesia*, Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1 Juni 2015 hlm. 14.



mengandung etil alcohol di pergudangan, dan yang mana hal yang di lakukan itu adalah diluar kepentingan korporasi serta melanggar peraturan perundang undangan, maka dengan demikian bahwa sebagai direktur PT. Panca Jaya Sentosa yaitu Gino Wijaya harus mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi pidana terhadap perbuatannya yakni menyimpan minuman yang mengandung etil alcohol ditempat lain yang tidak tertera pada NPPBCK yang telah diterbitkan untuk PT. Panca Jaya Sentosa bersama sama (dengan Pawitno selaku komisaris yang masih DPO) menyediakan untuk di jual barang kena cukai yang tidak di kemas untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai.

Dalam hal ini walaupun majelis hakim tidak menjadikan korporasi sebagai terdakwa. Dalam kasus *a quo* yang mana yang melakukan kesalahan adalah komisaris Pawitno (DPO) yang memasukkan barang beralkohol tidak berpita cukai dan Direktur Gino Wijaya dengan ketidaktahuannya dalam kasus *a quo* hanya menjalankan suruhan dari Komisaris Pawitno utuk mengawasi saja, dan terdakwa Gino Wijaya adalah sebagai direktur PT. Panca Jaya Sentosa yang di sebutkan dalam UU No 40 tahun 2007 tentang PT pada pasal 98 menyatakan bahwa Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, maka dari itu Gino Wijaya menjadi ikut bertanggungjawab walaupun ketidak ketahuannya akan hal tersebut, karena telah menyimpan minuman yang mengandung etil alcohol di pergudangan yang tidak tertera pada NPPBCK yang telah diterbitkan untuk PT. Panca Jaya Sentosa. Maka dengan demikian menurut kriteria formal yedidia dalam kasus ini adalah yang paling tepat adalah *primary organ test* karena direktur yang tidak secara *aware* melakukan pengecekan

terhadap barang yang di simpan di dalam Gudang perusahaannya.

Ketentuan pidana UU No. 39 Tahun 2007 mengklasifikasikan tindak pidana berupa delik guna memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan hakim dalam mengambil keputusan, Sistem pertanggungjawaban yang sesuai dengan asas *societas universitas delinquere non potest* yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. System pertanggungjawaban ini di tandai dengan upaya untuk membatasi sifat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi kepada individu. Sejauh menyangkut pengelola perusahaan sebagai pencipta dan penanggungjawab, manajemen disertai tanggungjawab, manajemen disertai tanggungjawab yang sebenarnya merupakan kewajiban perusahaan. Manajer yang gagal memenuhi tugas ini akan dihukum, system ini memiliki alasan untuk mencegah kejahatan. Alasannya koorporasi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut, namun pelanggaran tersebut selalu dilakukan oleh manajemen. Penerapan sanksi terhadap korporasi dalam tindak pidana cukai adalah upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memberikan efek jera untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan negara.<sup>109</sup>

(3) **Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl<sup>110</sup>**

Terdakwa : PT. Lian Suasa

Direktur Utama : Indra Jaya

Perwakilan Kuasa : Are Adriansyah (Direktur)

---

<sup>109</sup> Stevy Nathaniel Isser Parangan, Abdurrahman Konoras dan Wempie Jh. Kumendong *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Cukai*, Lex Privatum, Vol IX/No. 7/Jun/2021, hlm. 44-45

<sup>110</sup> Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Komisaris : Isnawati

**a) Posisi Kasus**

Pada tanggal 12 Januari 2015 terdapat kegiatan pembangunan jembatan padang leban kabupaten kaur dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.916.432.500 kemudian terjadi perubahan anggaran satuan kerjaperangan daerah dinas pekerjaan umum provinsi bengkulu tahun anggaran 2015 menjadi Rp 11.756.432.500.

Untuk melaksanakan kegiatan itu dengan perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana dari PT. Giritama Perdana dari tim Perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi bengkulu, dimana gambar rencana dengan menggunakan rangka baja type B-45 dengan panjang 45 meter dan lebar 6 meter dengan rencana estimasi harga Rp 8.225.690.

Syamsul Bahri menyuruh Emilson Padalas dengan Cosman Simanjatak untuk melakukan survey harga rangka baja jembatan type A-45 yang mana tipe itu adalah yang lebih mahal dari baja type B-45 dan tidak sesuai spesifikasinya dengan gambar rencana.

Kemudian Syamsul Bahri membuat harge perkiraan sendiri sebesar Rp 11.756.432.500 dan dijadikan pedoman dalam menetapkan RAB, rencana kerja dan syarat untuk diserahkan ke kelompok kerja unit layanan pengadaan XII Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk dijadikan dokumen pengadaan resmi.

Pada bulan April, PT. Lian Suada (Indra Jaya selaku direktur utama) memasukkan penawaran lelang dan bertemu Tamimi (ketua pokja XII ULP)

sepakat memberikan komitmen uang sebesar 17% dari pencairan uang muka jika berhadil ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan pembangunan jembatan.

Dari kesepakatan itu terbitlah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 10/DPU-BM/Jembatan Padang Leban/Pokja-XII/2015 yang di tanda tangani Tim Pokja XII ULP Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu (Tamimi, Febri, Rizki, Syarif dan Ramat) yang menyebutkan bahwasanya PT. Lian Suasa sebagai penyedia barang dalam pembangunan itu.

PT. Lian Suasa (Indra Jaya : Dirut) dan Syamsul melakukan adendum kontrak tanpa adanya kajian teknis dari konsultan pengawas PT. Kani Mitra yang merubah jenis pekerjaan dari rangka baja type A-45 menjadi Type B-45. Dengan demikian PT. Lian Suasa selaku penyedia barang/jasa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.265.072.927,43 yang dihitung dari BPKP.

Uang tersebut dimasukkan dalam rekenang bank BPD PT. Lian Suasa sehingga tercampur dengan uang yang sudah ada sebelumnya di dalam rekening itu untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaannya.

Korporasi sebagai person hukum yang diakui sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana. Melakukan perbuatan melalui organ pengurus yang melaksanakan hak dan kewajiban korporasi dalam menjalankan aktivitas korporasi sesuai dengan anggaran dasar korporasi. Oleh karena itu apabila organ pengurus korporasi dalam menjalankan aktivitas korporasi melakukan tindak pidana, maka korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana (*direct identification theory*). Korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan

pengurus dilakukan atas nama korporasi (*indirect identification theory*)

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal dakwaan sebagai berikut :

Pasal yang di dakwakan adalah Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dan

Pasal 3 Jo Pasal 6 Jo Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa Korporasi PT. Lian Suasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan; menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Korporasi PT. Lian Suasa dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan perampasan harta kekayaan milik terdakwa (PT. Lian Suasa) atau personil pengendali PT. Lian Suasa yaitu Are Adriansyah selaku Dorektur, dalam hal penjualan harta kekayaan yang di rampas tidak mencukupi maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda terhadap personil pengendali korporasi yaitu Are Adriansyah selaku direktur selama 3 (tiga) bulan.

**b) Pertimbangan Hakim :**

Hakim menilai bawasanya PT. Lian Suasa melalui Sdr. H. Indra Jaya selaku direktur telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan

menyanggupi permintaan Tamimi Lanu dan Febri Andrian (Pejabat POKJA XII ULP Provinsi Bengkulu). Di vonis melakukan tindak pidana oleh korporasi di karenakan tindak pidana dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Korporasi. Menimbang bahwa terdakwa PT. Lian Suasa melalui pengurusnya H Indra Jaya selaku direktur utama memasukkan penawaran untuk mengikuti lelang pengadaan jembatan untuk memenangkan lelang tersebut kemudian di validasi oleh saksi ketua pokja XII ULP sepakat memberikan komitmen uang sebesar 17 % dari pencairan uang muka apabila beradil ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan pembangunan jembatan tersebut.<sup>111</sup>

Bahwasanya maksud dan tujuan tersebut di salahgunakan oleh PT. Lian Suasa melalui Are Adriansyah selaku direktur dengan melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan padang leban kabupaten kaur tahun 2-15 tidak sesuai dengan kontrak yang mana telah di periksa ahli teknik. PT. Lian Suasa dianggap tidak menerapkan prinsip GCG (Tata kelola perusahaan yang baik) yang mana membuat PT. Lian Suasa tidak lagi diperbolehkan mengikuti lelang. Dan menyalahgunakan kesempatan yang ada untuk menguntungkan diri terdakwa selaku korporasi.<sup>112</sup>

**c) Analisa Penulis Terkait Teori Identifikasi dan Kriteria Formal dengan kasus**

**di atas :**

Pada dasarnya korporasi telah di akui dalam pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak menutup kemungkinan dapat di mintakan tanggungjawab korporasi. Yang tanggungjawabnya dengan merampas kekayaan korporasi, dan denda serta tambahan.

Dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwasanya hakim menggunakan teori identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, karena menurut teori identifikasi atau yang biasa disebut *direct corporate criminal liability* itu sendiri korporasi hanya bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang berhubungan erat dengan korporasi yang mana bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga di pandang sebagai korporasi

---

<sup>111</sup> *Ibid*, Hlm. 95

<sup>112</sup> *Ibid*, Hlm. 99

itu sendiri, Kesalahan korporasi berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus dengan kapasitas tertentu yang di taris menjadi kesalahan korporasi.<sup>113</sup> bahwasanya hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa PT. Lian Suasa yang merupakan korporasi berdasarkan akta pendirian PT dengan pengurus : Indra Jaya sebagai Direktur Utama, Are Adriansyah sebagai Direktur, dan Isnawati sebagai komisaris, maksud tujuan yang dituangkan dan AD/ART PT. Lian Suasa melalui personil pengendalinya yang diwakili oleh Are Adriansyah selaku direktur tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan kontrak sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli Teknik Ir. Jawoto dari Universitas Hazairin guna proyek dan menjanjikan memberikan komitmen sebesar 17% kepada ketua tim sekretariat dan kelompok kerja ULP barang/jasa pemerintah propinsi Bengkulu untuk pokja XII Sdri. Tamimi apabila berhadil ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan pembangunan jembatan Padang Leban tahun 2015.

UU PPTPPU tidak membedakan mengenai kualifikasi delik pelanggaran dan kejahatan, hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis materiil yaitu dalam Pasal 8. Pasal tersebut mengatur mengenai adanya percobaan, pembantuan, permufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang, namun dengan tidak dirumuskannya pengertian mengenai percobaan dan pembantuan dalam Undang-Undang ini maka yang berlaku ialah ketentuan dari KUHP.<sup>114</sup>

Dalam hal ini siapakah korporasinya di tinjau dari Kriteria Formal Yededia Z. Stern yang digunakan hakim dalam memutus perkara pidana korporasi ini

---

<sup>113</sup> Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Institut for Criminal Justice Reform: Jakarta Selatan, Hlm. 37

<sup>114</sup> Karina Natalia, Pujiyono, Umi Rozah, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencucian uang*, Universitas Diponegoro, Vol 5, Nomor 3 Tahun 2016, Hlm. 16

dengan menggunakan teori identifikasi adalah *Primary Organ Test*, yang berarti tanggungjawab pidana korporasi dijatuhkan hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ-organ utama yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan-aturan dalam korporasi tersebut. Dalam kasus *a quo* yang mana yang melakukan kesalahan adalah Direktur Utama Are Adriansyah yang melakukan perbuatan di luar kontrak sebagaimana semestinya, dan dengan demikian melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan secara sadar melakukan kerjasama dengan memberi suap 17% kepada ketua tim sekretariat dan kelompok kerja ULP barang/jasa pemerintah propinsi Bengkulu untuk pokja XII Sdri. Tamimi.

Maka dengan demikian pertanggungjawaban pidana di bebaskan kepada korporasi karena (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Pada ayat di atas dapat dilihat bahwa Korporasi dapat dikatakan melakukan Tindak Pidana/ dapat dijatuhi Pidana apabila memenuhi syarat/kriteria tersebut.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid*, Hlm. 6



**(4) Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt<sup>116</sup>**

**a) Posisi Kasus**

Menyatakan Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” pidana denda Rp. 5 Miliar

PT. Tegar Nusantara Indah bergerak di bidang usaha industri Penggergajian Kayu Polywood. Sdr AEK sebagai penanggungjawab kegiatan operasional dan Rudi sebagai penanggungjawab kebutuhan operasional pada PT. Tegar Nusantara Indah.

Bahwasanya dilakukan pemuatan kayu bulat sebanyak 59 batang kayu rimba campuran yaitu jenis rengas tembaga, jelutung, pisang-pisang, ramin, kempas dan meranti dengan total volume 7,82M3 ke atas mobil truck mitsubisi canter milik PT. Tegar Nusantara Indah, tanpa di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK).

Akhirnya sampai jalan jambi-suak kandis desa puding kec. Kumpeh kab muaro jambi di tangkap tim gabungan provost polda jambi dan paminal polda jambi dan diamankan ke kantor polsek kumpeh ulu, dan ditemukan juga di dalam mobil truck mitsubisi fuso ps 220 range tanpa bak, bermuatan kayu bulan sebanyak 41 batang kayu rimba campuran dengan volume 26,00m3 yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Sdr. Rizky Amanda sebagai supir pengangkut kayu dari lokasi atas dasar

---

<sup>116</sup> Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt

perintah Sdr. AEK. Rizky sebagai supir yang menggantikan ayah angkatnya bernama Herman Sukandar hanya mengangkut kayu tersebut dan mengira bahwa kayu tersebut kepunyaan Ripin (Apeng)

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal dakwaan sebagai berikut :

Pasal 83 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah yang di wakili oleh an. Aripin als Apeng anak dari Darwan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama dalam dakwaan; menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah yang diwakili oleh Ripin anak dari Darwan sebesar Rp 5.250.000.000 (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

**b) Pertimbangan Hakim :**

PT. TNI diwakili pengurus yang bertindak dan atas nama terdakwa PT. TNI adalah Sdr. Ripin alias Apeng anak dari Darwan adalah direktur PT. TNI yang memiliki kumpulan orang dan/atau kekayaan.<sup>117</sup>

Fakta yang diketahui dalam persidangan bahwasanya PT. TNI selaku terdakwa dalam hal pengangkutan dan penguasaan terhadap hasil itan kayu yang tidak terdapat ID Barcode dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa PT. TNI tidak memiliki atau belum dapat mengakses sistem informasi penatausahaan hasil hutan (Sipuhh Online) walaupun telah memiliki user id karena untuk SIPUHH online milik PT. TNI belum aktif yang seharusnya terhadap kayu bulan yang di ambil, yang mana hal tersebut bertentangan dengan proses pengangkutan kayu karena dalam mekanisme penatausahaan hasil hutan berbasis SIPUHH, semua hasil hutan kayu yang bergerak atau yang dipindahkan dari lokasi TPK hutan menuju ke TPK antara wajib dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan disertai adanya IDBarcode yang di tempel pada kayu.

Dalam hal ini majelis berpendapat bahwasanya Terdakwa PT. TNI mengetahui jika korporasi yan bergerak dibidang penggergaaian kayu Plywood

---

<sup>117</sup> *Ibid*, Hlm. 57

belum dapat mengakses SIPUHH Online walaupun telah memiliki user ID karena untuk SIPUHH online milik PT. TNI ini belum aktif, tetapi PT. TNI tetap melakukan pengangkutan dan penguasaan kayu tersebut, menurut majelis hal ini merupakan bentuk pembiaran terjadinya tindak pidana dan sebagai korporasi terdakwa tidak ada upaya atau langkah preventif untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum itu (*Vide pasal 4 (2) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi*) hal ini lah yang dilihat sebagai bentuk kesalahan dari terdakwa.<sup>118</sup>

**c) Analisa Penulis Terkait Teori Identifikasi dan Kriteria Formal dengan kasus di atas :**

Bahwa berdasarkan pasal 155 UU No. 40 tahun 2017 bahwa direksi tidak bisa dilepaskan dalam pertanggungjawaban pidana sepanjang bisa di buktikan, jadi dalam hal ini apabila korporasi melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab adalah direksinya. Karena dalam perkara ini menggunakan istilah direktur, berarti yang bertanggungjawab adalah direktornya.<sup>119</sup> Dalam kasus a quo Saksi Rizky Amanda bin Hermanto yang bertugas sebagai operator alat exvacator hitachi PC 110 orange nomor 07 milik Direktur PT. TNI langsung memuat kayu bulat ke atas mobil milik terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah dengan volume 7,82 M3. Tetapi saat pengangkutan sdr Rizky Amanda hanya memiliki Nota Angkut dan bukan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwasanya hakim menggunakan teori identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, karena menurut teori identifikasi atau yang biasa disebut *direct corporate criminal liability* itu sendiri korporasi hanya bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang berhubungan erat dengan korporasi yang mana

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm.64

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 43

bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga di pandang sebagai korporasi itu sendiri, dan membuat korporasi sebagai yang bertanggungjawab atas apa yang dilakukan pengurus nya, bahwasanya hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa PT. TNI diwakili yang bertindak dan atas nama terdakwa PT. TNI adalah Sdr. Ripin alias Apeng anak dari Darwan selaku direktur.

*The company could not dissociate itself from the registered managing owner in an attempt to say that there was no actual fault or privity on part of the company.*<sup>120</sup> Terjemahan : Perusahaan tidak dapat memisahkan diri dari pemilik pengelola terdaftar dalam upaya untuk mengatakan bahwa tidak ada kesalahan atau privasi yang sebenarnya di pihak perusahaan.

Jadi dalam hal ini PT. TNI yang karena direktur tidak melakukan tindakan preventif, tidak dapat meninggalkan tanggungjawabnya karena telah dengan sengaja membiarkan tindak kejahatan terjadi yaitu mengakut hasil kayu tanpa adanya SKSHHK.

Dalam hal ini siapakah korporasinya dalam menentukan teori identifikasi ini menurut penulis di tinjau dari Kriteria Formal Yededia Z. Stern yang digunakan hakim dalam memutus perkara pidana korporasi ini adalah *Primary Organ Test*, yang berarti tanggungjawab pidana korporasi dijatukan hanya pada tindakan tindakan yang dilakukan oleh organ organ utama yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan aturan dalam korporasi tersebut. Dalam kasus *a quo* yang mana sebagai *directing mind* adalah direktur PT. TNI yang

---

<sup>120</sup> Mishika Bajpai and Anish Vohra, *Deeming Fiction: the statutory intendment of affixing corporate criminal liability in India*, Christ Unibersity Law Journal, 4:2, 2015, p 58

menyuruh Rizky Amanda selaku supir melakukan pekerjaan yang jelas di ketahui bahwasanya belum di urus terkait SIPUHH Online nya, karena hal tersebut ketika di periksa oleh petugas kayu yang di angkut tersebut tidak terdapat ID Barcode dan terdakwa (PT. TNI) tetap melakukan pengangkutan dan penguasaan kayu tersebut, maka dengan demikian saudara AEK selaku Direktur PT. TNI yang bertanggungjawaban karena tidak menyiapkan SKSHHK sebagai persyaratan pemenuhan yang di atur dalam pasal 10 ayat (2) Permen LHK No. P.43/Menlhk-setjen/2015.

Jadi menurut penulis kriteria *Primary Organ Test* ini sama halnya model pertanggungjawaban pidana korporasi adalah korporasi dan/atau pengurus dapat bertanggungjawab langsung (menggunakan *identification theory dan functionaeel daderschap*). Hanya terbatas dengan yang melakukan langsung, menurut Yedidia Z Stern dalam Kriteria Formal *Primary Organ Test* mengatakan bahwa tanggungjawab korporasi harus dikenakan hanya untuk tindakan organ utama, yaitu mereka yang memegang kekuasaan korporasi sebagai akibat langsung dari AD/ART perusahaan.

Sejalan dengan yang di katakan oleh Gobert and Punch : *“In this sense, the authors present a casuistic solution to corporate liability by concluding that whether a company should be criminally liable will depend on the circumstances of the case. If the company endorsed or encouraged illegality, it would be reasonable to prosecute the company and not the worker.”*

Terjemahan bebas :

Dalam pengertian ini, penulis menyajikan solusi kasuistik untuk kewajiban perusahaan dengan menyimpulkan bahwa apakah perusahaan harus bertanggung jawab secara pidana akan tergantung pada keadaan kasus. Jika perusahaan

mendukung atau mendorong ilegalitas, akan masuk akal untuk menuntut perusahaan dan bukan pekerja.<sup>121</sup>

**(5) Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby (Banding) Putusan Nomor 95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Sby (Tingkat 1)<sup>122</sup>**

**Tersangka** : PT. Surta Graha Semesta

**Direktur Utama** : Rudi Wahono

**Komisaris Utama** : Tjahjo Widjojo

**Komisaris** : Puwonggo Santoso

**a) Posisi Kasus**

PT. SGS mengajukan kredit kepada Bank Jatim untuk memperoleh fasilitas kredit modal kerja pola standby load membuayau 8 proyek pembangunan, namun pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. SGS, melanggar Surat Edaran Direksi tentang Pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. SGS, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 155.036.704.864.21,- yang tersiri dari pokok kredit macet sebesar Rp 120.700.714.443.00,- dan bunga sebesar Rp 34.335.990.421,21,- atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan RI atas tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit serta penambahan plafon kredit dan penghapusbukuan kredit kepada PT. SGS pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Setelah mendapat persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS

---

<sup>121</sup> Santiago Wortman Jofre, *Transnational Crime Loc.Cit*

<sup>122</sup> Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby (Banding) Putusan Nomor 95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Sby (Tingkat 1)

selanjutnya Rudi Wahono atas perintah Tjahjo Widjojo (Komisaris Utama) memberitahukan kerjasama proyek pemda dan meminta pencairan kredit modal kerja *standby loan*.

(Menyatakan Terdakwa PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” secara bersama-sama, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap PT. Surya Graha Semesta (PT.SGS) yang diwakili RUDI WAHONO sebagai Direktur Utama yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp. 46.140.800.895,- (Empat puluh enam milyar seratus empat puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang dikenakan kepada PT. SGS selaku korporasi)

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal dakwaan sebagai berikut :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) diwakili Rudi Wahono sebagai direktur utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur pada dakwaan subsidair; menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan/aset PT dapat disita atau dirampas.

**b) Pertimbangan Hakim :**

Berdasarkan fakta yang terungkap, terdapat kerjasama yang nyata antara Terdakwa PT. Surya Graha Semesta (PT SGS) yang diwakili RUDI WAHONO bersama dengan Wonggo Prayitno, Arya Lelana, Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto, Budiyanto dan Irawan Santoso sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) sedangkan Puwonggo Santoso dan Tjahjo Widjojo sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*) dalam tindak pidana korupsi ini.<sup>123</sup>

**c) Analisa Penulis Terkait Teori Identifikasi dan Kriteria Formal dengan kasus di atas :**

*Identification theory proceeds on the basis that there is a person or group of persons within the company who are not just agents or employees of the company but who are to be identified with the company and whose thoughts and actions are the very actions of the company itself.*<sup>124</sup>

Menurut Prof Sutan Remi Syahdeni dalam buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, menjelaskan bahwa doktrin identifikasi mengajarkan untuk dapat memberikan beban pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum sebagai perseroannya, apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind and will* dari korporasi maka pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan kepada korporasi.<sup>125</sup>

Dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwasanya hakim menggunakan teori identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, karena menurut teori identifikasi atau yang biasa disebut *direct corporate criminal liability* itu sendiri korporasi hanya bisa melakukan sejumlah delik secara

---

<sup>123</sup> *Ibid*, Hlm. 215

<sup>124</sup> Simon Goulding in *Company Law 2<sup>nd</sup> edition*, Cavendish Publishing : London, 1999, p 57

<sup>125</sup> Sutan Remi Syahdeni *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Grafiti Pers : Jakarta, 2006, Hlm. 100



langsung melalui pengurus yang berhubungan erat dengan korporasi yang mana bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga di pandang sebagai korporasi itu sendiri, bahwasanya hakim dalam pertimbangannya mengatakan terdapat kerjasama yang nyata antara Terdakwa PT. Surya Graha Semesta (PT SGS) yang diwakili RUDI WAHONO bersama dengan Wonggo Prayitno, Arya Lelana, Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto, Budiyanto dan Irawan Santoso sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) sedangkan Puwonggo Santoso dan Tjahjo Widjojo sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*) dalam tindak pidana korupsi ini

Ketentuan ini sejalan dengan pasal 25 Jo Pasal 31 Jo Pasal 32 Peraturan MA RI 13/2016 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pidana pokok terhadap korporasi berupa pidana denda dan/atau pidana tambahan yang dapat berupa perampasan barang bukti, uang pengganti, ganti rugi dan restitusi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam hal ini untuk menentukan teori identifikasi yang di gunakan hakim maka perlu di cari siapakah korporasinya di tinjau dari Kriteria Formal Yededia Z. Stern yang digunakan hakim dalam memutus perkara pidana korporasi ini adalah *Primary Organ Test*, yang berarti tanggungjawab pidana korporasi di jatukan hanya pada tindakan tindakan yang dilakukan oleh organ organ utama yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan aturan dalam korporasi tersebut. Dalam kasus *a quo* yang mana yang melakukan kesalahan adalah Beban

pertanggungjawaban di berikan kepada Direktur yang menerima melakukan tindakan mentransfer ke komisaris utama, dan komisaris utama yang secara sadar telah memerintah direktur utama untuk melakukan transfer ke rekening pribadi komisaris dan dalam tingkat banding beban pertanggungjawaban di berikan kepada PT. Surya Graha Semesta.

Tindakan tindak pidana korupsi ini juga merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia, *For example, it seems that positive obligations with regard to the former could and should be more lenient than what is applied to the latter. When a public body commits a human rights violation, that violation could result in the body's international liability through the state, for the state is responsible for all of its organs*<sup>126</sup>. Terjemahan : Misalnya, itu tampaknya kewajiban positif sehubungan dengan yang pertama dapat dan harus lebih lunak daripada apa yang diterapkan pada yang terakhir. Ketika badan public melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan pertanggungjawaban internasional badan melalui negara, karena negara bertanggung jawab atas semua dari organ-organnya.

Jadi memang sudah seharusnya beban pertanggungjawaban di kenakan kepada korporasi melalui persidangan pidana korporasi, karena nilai yang di ambil besar dan merugikan negara. Korupsi dinilai melanggar HAM karena Pemenuhan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, semestinya dilakukan dengan rasa tanggung jawab oleh negara. Namun, jika uang yang semestinya digunakan untuk membuat rakyat lebih baik dan sejahtera sudah dikorupsi menyebabkan terjadi

---

<sup>126</sup> Mark Pieth, Radha Ivory, *Corporate Criminal Liability : Emergence, Covergence and Risk*, Switzerland, Basel : Springer, 2010, P. 338

banyak penderitaan dikalangan masyarakat kecil. Sehingga dapat kita lihat dampaknya adalah begitu banyak kejahatan yang terjadi, seperti perampokan, penculikan, penodongan, bahkan pembunuhan, semuanya ini dapat dikatakan sebagai asal dari kebutuhan akan hidup. Selain itu terjadi juga kemiskinan, kekurangan gizi, anak-anak putus sekolah, lapangan kerja semakin kurang, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan uang yang disediakan oleh APBN dan APBD telah dikorupsi oleh para pelaksana/penguasa yang bekerja sama dengan para pengusaha. Tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, mengakibatkan terjadi pelanggaran atas isi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sekaligus merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Secara umum yang disebut pelanggaran dalam kovenan ini, menurut Allan McChesnay.<sup>127</sup>

**(6) Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.Smg<sup>128</sup>**

**a) Posisi Kasus**

Putusan Hakim : Menyatakan Terdakwa Anward Joko Prasetyo,S.H (Direktur PT. Jogiarto Makmur Abadi) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelolaan limbah B.3 tanpa izin; Bahwa Anward Joko Prasetyo selaku Direktur PT. Jogiarto Makmur Abadi, telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, bahwasanya PT. JMA ini bergerak dalam pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3 solid dan liquid untuk dijual dalam bentuk oli bekas dan juga dalam bentuk bahan bakar alternatif. Bahwa izin yang di miliki hanya SIUP, HO dan perijinan lain UPL-UKL, tetapi tidak

---

<sup>127</sup> Allan McChesney, *Memajukan dan Membea Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Insist Press, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2003, hlm. 16.

<sup>128</sup> Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.Smg

memiliki ijin pengumpulan limbah B3.

Bahwasanya Anward Joko Prasetyo telah menyuruh karyawan Hednrik, Dede, Abi berkeliling ke bengkel motor/mobil dan pabrik – pabrik yang menghasilkan oli bekas sisa dari penggantian oli untuk melihat jumlah dan kadar airnya selanjutnya karyawan tersebut membayar uang muka pembelian dilakukan pengambilan untuk dikumpulkan digudang, atau ada juga pengepul yang datang menawarkan limbah oli bekas ke gudang milik PT. JMA, dengan cara yang dilakukan oleh para pengepul oli bekas juga hampir sama dengan cara pengumpulan oleh karyawan Anward Joko Prasetyo.

Bahwasanya pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wewenangnya.

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal dakwaan sebagai berikut :

Pasal yang didakwakan adalah Pasal 102 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa Anward Joko Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum; menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anward Joko Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

**b) Pertimbangan Hakim :**

Menimbang bahwasanya Anward Joko Prasetyo selaku Direktur PT. Jugiarto Makmur Abadi telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 dengan

tidak memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan pasal 59 angka 4 UU No. 32 tahun 2009. Yang dimiliki oleh Anward Joko Prasetyo hanya UPL-UKL serta izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madya Semarang.<sup>129</sup> Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang melakukan usaha pengelolaan limbah B3 pelumas oli bekas adalah PT. Jogiarto Makmur Abadi.

**c) Analisa Penulis Terkait Teori Identifikasi dan Kriteria Formal dengan kasus**

**di atas :**

PT. Jogiarto Makmur Abadi bergerak dalam pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3 solid dan liquid untuk di jual dalam bentuk oli bekas dan juga dalam bentuk bahan bakar alternatif. Sejauh ini hanya memiliki izin lingkungan hidup, tetapi yang menjadi permasalahan adalah karena PT. Jogiarto Makmur Abadi dalam melakukan usahanya belum mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang yaitu Menteri Lingkungan Hidup RI. Dan izin lingkungan dan dokumen UPL – UKL yang dikeluarkan BLH Kodya Semarang bukan merupakan izin yang sah sesuai ketentuan pasal 40 PP No 18 tahun 1999 ayat (1) huruf a dan c.

Undang undang No 32 Tahun 2009 menerapkan ancaman minimum disamping hukuman maksimum, ppidanaan bagi pelanggar baku mutu lingkungan, perluasan alat bukti, pengaturan tindak pidana korporasi dan keterpaduan penegakan hukum pidana. Asas *ultimum remidium* diberlakukan hanya terhadap tindak pidana formil tertentu saja, dimana hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif dianggap tidak efektif. Disamping itu ada ketentuan pidana yang menjadi *Primum Remidium* dan dirasa tepat karena adanya pelanggaran terhadap limbah B3 dan dumping bukanlah merupakan suatu

---

<sup>129</sup> *Ibid*, Hlm. 11

delik materiil, atau delik yang tidak memerlukan pembuktian materiil untuk mengetahui dampak yang dilarang dari suatu perbuatan yang terjadi.<sup>130</sup>

Dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwasanya hakim menggunakan teori identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, ada 3 kondisi untuk menetapkan syarat diberlakukannya teori identifikasi, yakni perbuatan tersebut memang merupakan bagian dari pekerjaan atau kewenangannya, dua, bukan merupakan perbuatan curang terhadap perusahaan dan tiga, dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi perusahaan.<sup>131</sup> Ada 2 hal penting dalam hukum pidana yaitu perbuatan pidana yang berkaitan dengan perlaku perbuatan pidana dan kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana<sup>132</sup>, karena menurut teori identifikasi atau yang biasa disebut *direct corporate criminal liability* itu sendiri korporasi hanya bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang berhubungan erat dengan korporasi yang mana bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga di pandang sebagai korporasi itu sendiri, bahwasanya hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Anward Joko Prasetyo selaku Direktur PT. Jugiarto Makmur Abadi telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 dengan tidak memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan pasal 59 angka 4 UU No. 32 tahun 2009.

Dalam hal ini dalam mengidentifikasi siapakah korporasinya di tinjau dari

---

<sup>130</sup> Sri Sufiyatidan, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol. 12. hlm. 461

<sup>131</sup> H.L. Bolton Engineering Co. Ltf v T.J. Graham & Sons Ltd [1957] 1 QB 159

<sup>132</sup> Ni Putu Risna Daryani, Ayu Putu Laksmi Dayanthi, I made Walesa Putra, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Udayana, Jurnal, hlm 10-11

Kriteria Formal Yededia Z. Stern yang digunakan hakim dalam memutus perkara pidana korporasi ini adalah *Primary Organ Test*, yang berarti tanggungjawab pidana korporasi dijatukan hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ-organ utama yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan-aturan dalam korporasi tersebut. Pada aspek pembedaan pada hakekatnya ialah ganjaran terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dapat dilihat dari pendapat ini bahwa pembedaan hanya sebagai suatu pembalasan. Namun disisi lain pembedaan juga dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku dari terpidana yang mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang serupa<sup>133</sup>. Dalam kasus *a quo* yang mana yang melakukan kesalahan adalah Beban pertanggungjawaban di berikan kepada Onward Joko Prasetyo selaku **Direktur PT. Jugiarto Makmur Abadi** yang secara sadar telah melakukan pengumpulan dan pengangkutan limbah B.3 berupa oli bekas dengan tidak memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan pasal 59 angka 4 UU No. 32 Tahun 2009, yang dimiliki hanya dokumen UPL-UKL serta izin lingkungan yang dikeluarkan oleh dinas lingkungan hidup kota madya semarang.

(7) **Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA**<sup>134</sup>

**PT. Suryagita Nusaraya adalah perusahaan pengurusan jasa kepabeanan.**

**Kepala Divisi Internasional PT. Suryagita Nusaraya : Muhammad Zainul**

**Ichwan**

a) **Posisi Kasus**

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>134</sup> Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA

Bahwa Andy Lesmana selaku kepala cabang PT. Suryagita Nusaraya sebagai ahli kepabeanan, Sedang Sakit dan Meminta Muhammad Zainul Ichwan sebagai Kepala Divisi Internasional untuk membuat dan menandatangani surat dokumen PEB agar kegiatan operasional dalam rangka ekspor perusahaan tetap berjalan dan telah disetujui Direktur PT. Suryagita Nusaraya, dan dibuatkan surat pelimpahan wewenang dan di cabut berdasarkan surat pernyataan yang dibuat direktur.

Bahwasanya Muhammad Zainul Ichwan tidak mengecek kebenaran fisik barang customer yang akan diimport , yang menyebabkan jenis barang yang diinput dengan kenyataannya tidak benar.

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal sebagai berikut :

Pasal yang didakwakan adalah Pasal 103 huruf a Undang Undnag RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Dalam surat tuntutan, penuntut umum menyatakan bahwa menyarakan terdakwa Muhammad Zainul Ichwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut umum; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Zainul Ichwan dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan.

**b) Pertimbangan Hakim :**

Menimbang bahwa PT. Suryagita Nusaraya adalah badan hukum yang tunduk pada UU RI No 40 tahun 2007 tentang PT yang pada pasal 1 angka 5 berbunyi direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>135</sup>

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim mempertimbangkan jika

---

<sup>135</sup> *Ibid*, Hlm. 54



terdakwa dalam kapasitas pelaksana tugas kepala divisi internasional adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap kesalahan dibuatnya PEB palsu dalam perkara ini selain direksi, organ perseroan yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 UU RI tentang PT yang bertanggungjawab atas perbuatan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.<sup>136</sup>

c) **Analisa Penulis Terkait Teori Identifikasi dan Kriteria Formal dengan kasus**

**di atas :**

Dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwasanya hakim dalam menggunakan teori identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, karena menurut teori identifikasi atau yang biasa disebut *direct corporate criminal liability* itu sendiri korporasi hanya bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang berhubungan erat dengan korporasi yang mana bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga di pandang sebagai korporasi itu sendiri, bahwasanya hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa terdakwa Muhammad Zainul Ichwan dalam perkara selaku pelaksana tugas divisi internasional PT. Suryagita Nusaraya yang bertanggungjawab dibuatnya PEB palsu, dan karena pejabat definitifnya sakit, dan di berikan surat pelimpahan kewenangan dari kepala cabang perusahaan yang dibuatkan oleh direktur perusahaan, untuk membuat dan menandatangani surat dan dokumen PEB agar kegiatan operasional dalam rangka ekspor perusahaan tetap berjalan. Tetapi jabatannya tidak di jelaskan dalam AD/ART perusahaan. Dalam hal ini, dari suatu korpikasi atau perusahaan tidak terbatas hanya satu individu saja, sejumlah pejabat korporasi atau anggota direksi juga dapat membentuk *directing mind*. Korporasi juga tidak bisa lari dari tanggungjawab dengan berkilah bahwa individu tersebut melakukan perbuatan melawan hukum meskipun telah ada instruksi untuk

---

<sup>136</sup> *Ibid*, Hlm. 55

melakukan tindakan lain yang sah/tidak melawanhukum. Anggota direksi dan pejabat korporasi lain memiliki kewajiban untuk mengawasi tindakan para pegawai lebih dari sekedar menetapkan panduan umum yang melarang tindakan illegal. Dan untuk dapat menerapkan teori identifikasi harus dapat dibuktikan bahwa tindakan seorang *directing mind* : i) berdasarkan tugas atau instruksi yang di tugaskan padanya. ii) bukan merupakan penipuan yang dilakukan ke perusahaan, dan iii) dimaksudkan untuk dpaat mendatangkan keuntungan perusahaan.<sup>137</sup>

Jika seorang karyawan bekerja dalam *hubungan kerja* (berdasarkan *perjanjian kerja*), maka tentunya tunduk pada UU Ketenagakerjaan, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (*labour law*). Sedangkan, seorang anggota Direksi yang bekerja dalam *hubungan hukum korporasi* (berdasarkan *anggaran dasar, article of incorporation*) tunduk pada UU Perseroan Terbatas cq. UU No. 40 Tahun 2003 jo UU Nomor 19 Tahun 2003 (*corporate law*). Pekerjaan yang dimaksudkan dalam hubungan kerja adalah *pekerjaan* yang telah ditentukan spesifikasinya dan lokasi (tempat kerja)-nya, bahkan ditentukan syarat jabatan atau spesialisasinya (vide *pasal 54 ayat [1] huruf c dan huruf d jo pasal 52 ayat [1] huruf c UU No. 13/2003*).<sup>138</sup> Jadi menurut penulis, bahwasanya terjadinya pelimpahan pertanggungjawaban atau pendelegasian dari direksi kepada

---

<sup>137</sup> Bismar Nasution, *Tindak Pidana Korporasi*, [www.bismarnasution.com](http://www.bismarnasution.com) di akses pada Senin 16 Mei 2022.

<sup>138</sup> Kasim, Umar, 2010, Karyawan Diangkat Jadi Direksi, Hukum Online sesuai dengan alamat <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4608/karyawan-diangkat-jadi-direksi> diakses pada Senin 16 Mei 2022.

karyawannya adalah terjadi karena hubungan kerja dan kewenangan direksi untuk menentukan pekerjaan karyawannya, tetapi disini direksi kurang tepat dalam mengambil keputusan karena memilih karyawan yang kurang berpengalaman dan bukan menjadi jobdesk nya, jadi rasio atau kemungkinan berbuat kesalahan menjadi muncul seperti kasus ini.

Dalam hal ini siapakah korporasinya di tinjau dari Kriteria Formal Yededia Z. Stern yang digunakan hakim dalam memutus perkara pidana korporasi ini adalah *Delegation test*, yang mana penentuan organ koperasi adalah didasarkan pada tindakan orang-orang tertentu korporasi yang mendapatkan delegasi dari direksi, direksi memberikan surat pelimpahan wewenang untuk melakukan penandatanganan dan pembuatan surat dokumen PEB agar kegiatan operasional dalam rangka ekspor perusahaan tetap berjalan karena Andy Lesmana selaku kepala cabang PT. Suryagita Nusaraya mengalami sakit selama 3 bulan, maka dengan demikian beban pertanggungjawaban di berikan kepada Muhammad Zainul Ichwan selaku kepala divisi internasional yang mendapatkan pelimpahan dari kepala cabang dan direksi yang mengeluarkan surat pelimpahan wewenang, dan Muhammad Zainul Ichwan dari divisi Internasional telah lalai dalam menjalankan tugasnya dengan tidak memperhatikan kembali barang yang dikirim berbeda dengan yang diinput dalam sistem kepabeanan. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Muhammad zainul ichwan juga di bebaskan kepada PT. Surya Nusaraya selaku badan hukum dengan frasa “dan/atau” dengan pidana denda Rp 100 Juta rupiah, jika tidak di bayar akan di ganti dengan penjara 3 bulan kurungan.

**(8) Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2020/PN Bdg<sup>139</sup>**

**a) Posisi Kasus**

Dari kepolisian unit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polsa Jabar dan Team, telah mendatangi PT. Seng Do Textile Industri bersama Robby ( Petugas kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung) setelah itu ditemukan limbah padat B.3 Bottom Ash dan Fly Ash ditumpuk dengan dimasukkan dalam karung dan disimpan di TPS yang tidak memiliki izin yaitu gedung WJL (Water Jet Loam) serta tidak memiliki izin berupa UKL-UPL maupun izin lingkungan lainnya, karena Limbah B.3 harusdi lakukan pengelolaan dan ditempatkan di tempat yang berizin.

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal dakwaan sebagai berikut :

Pasal yang didakwakan adalah Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam surat tuntutananya, Penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa PT. Seng Do Textile Industry selaku korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh Jo Jung Hwa selaku Presiden Direktur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan penuntut umum; Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jika tidak dibayar akan digantu dengan perampasan keuntungan perusahaan atau aset perusahaan untuk dijual atau lelang melalui kantor lelang, sesuai ketentuan perundang

---

<sup>139</sup> Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2020/PN Bdg

undangan dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana berupa perbaikan (*Clean Up*), limbah padat berupa abu batu bara berupa (*Bottom Ash* dan *fly ash*) dan mengeluarkan limbah B.3 abu batu bara berupa (*Bottom Ash* dan *Fly Ash*) dari dalam lokasi perusahaan untuk diserahkan pada pihak ketiga yang berizin.

**b) Pertimbangan Hakim :**

Korporasi yang telah diwakili oleh Jo Jung Hwa selaku Presiden Direktur harus yang bertanggungjawab atas apa yang telah di temukan oleh pihak yang berwenang, dan ditemukan bahwa Jo Jung Hwa selaku Presiden Direktur mengakui dan terus terang akan kesalahannya.<sup>140</sup>

Bahwa telah terjadi pemeriksaan dan pemantauan dari polda jabar dan ditemukan tumpukan karung berisi limbah B.3 berupa abu batu bara sisa pembakaran dari mesin boiler lalu diambil sampel limbah pada batu bara *flay ash* dan *bottom ash*. Limbah tersebut di temukan dalam keadaan ditumpuk dengan di masukkan dalam karung lalu disimpan di gedung *Water Jet Loam*.<sup>141</sup>

**c) Analisa Penulis Terkait Teori Identifikasi dan Kriteria Formal dengan kasus di atas :**

Dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwasanya hakim menggunakan teori identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, karena menurut teori identifikasi atau yang biasa disebut *direct corporate criminal liability* itu sendiri korporasi hanya bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang berhubungan erat dengan korporasi yang mana bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga di pandang sebagai korporasi itu sendiri, bahwasanya hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Bahwa benar dalam kegiatan produksinya PT. Seng Do Textile Industry, ada kegiatan pengelolaan limbah B3 Padat Bottom Ash dan Fly Ash di gedung WJL, yang

---

<sup>140</sup> *Ibid*, Hlm. 29

<sup>141</sup> *Ibid*, Hlm. 27

memerintahkan atas kegiatan pengelolaan Limbah B3 Padat Secara berjenjang adalah Direktur kepada Sdr, Sri Haryono selaku bagian HRD, yang dilaksanakan sejak tahun 2009. Pertanggungjawaban pidana di bebaskan kepada korporasi dikarenakan yang melakukan tindak kejahatan adalah *president director* dari PT. Seng Do Textile Industry.

Dalam hal ini siapakah korporasinya di tinjau dari Kriteria Formal Yededia Z. Stern yang digunakan hakim dalam memutus perkara pidana korporasi ini adalah *Primary Organ Test*, yang berarti tanggungjawab pidana korporasi dijatukan hanya pada tindakan tindakan yang dilakukan oleh organ organ utama yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan aturan dalam korporasi tersebut. Dalam kasus *a quo* yang mana yang melakukan kesalahan adalah Presiden Direktur harus yang bertanggungjawab atas apa yang telah di temukan oleh pihak yang berwenang karena mengetahui adanya penyimpanan dan tidak melakukan tindakan atau pengelolaan yang diperlukan terhadap limbah yang di hasilkan.

(9) **Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt<sup>142</sup>**

PT. Gemilang Sukses Garmino (Industri Garmen dengan merk dagang Jackerton.

Direktur Utama : Liaw Edi Wirawan

Direktur : Liaw Nany

Komisaris : Drs. Soemito Mitosima

**a) Posisi Kasus**

---

<sup>142</sup> Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt

Untuk mendapatkan faktur pajak yang akan digunakan dalam paoran SPT masa PPN bulan februari 2018 – Juli 2018, Liaw Edi memerintahkan Mulyadi untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Makmur Abadi Jaya, setelah dibuat di serahkan kepada Yulia Yanto Anang (Bagian penyusunan dan pelaporan pajak) untuk dibuatkan SPT masa PPN pada bulan tersebut.

Setelah di terbitkan, karena di masukkan dari transaksi palsu, maka membuat kerugian negara pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 9.981.505.876,-

Penuntut Umum mendakwa dengan pasal dakwaan sebagai berikut :

Pasal yang didakwakan adalah Tindak pidana perpajakan , melakukan tindak pidana perpajakan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, di atur dalam pasal 39 A huruf a Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Dalam surat tuntutan penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Korporasi Gemilang Sukses Garmino terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sesuai dengan dakwaan kesatu penuntut umum; menjatuhkan pidana denda terhadap PT. Gemilang Sukses Garmino

sebesar 4 x Rp 9.981.505.876,- jika terdakwa korporasi membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang.

**b) Pertimbangan Hakim :**

Bahwa wajib pajak badan hukum yaitu PT. Gemilang Sukses Garmino dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Makmur Abadi Jaya yang dilaporkan dalam SPT masa PN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta.<sup>143</sup>

Yang mana Liaw Edi (Direktur Utama) telah menyuruh saksi Mulyadi untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.<sup>144</sup>

**c) Analisa Penulis Terkait Teori Identifikasi dan Kriteria Formal dengan kasus di atas :**

Dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwasanya hakim menggunakan teori identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, karena menurut teori identifikasi atau yang biasa disebut *direct corporate criminal liability* itu sendiri korporasi hanya bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang berhubungan erat dengan korporasi yang mana bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga di pandang sebagai korporasi itu sendiri, bahwasanya hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Liaw Edi Wirawan selaku direktur utama telah menyuruh saksi mulyadi untuk membuat dan/atau menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Makmur Abadi Jaya, yang membuat seolah oleh terdapat transaksi riil antara PT. Makmur Abadi Jaya dengan PT. Gemilang Sukses Garmino, yang padahal faktanya tidak pernah terjadi transaksi baik dalam bentuk barang dan penyerahan uang, tindakan menyuruh merupakan tindakan dari doktrin

---

<sup>143</sup> *Ibid*, Hlm. 89 - 90

<sup>144</sup> *Ibid*, Hlm. 90



alter ego atau teori organ, yang mana hal itu merupakan kesalahan yang di sengaja oleh pejabat perusahaan yang dalam hal ini adalah direktur.

Seperti yang di ketahui bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu rambu yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dampak dari kejahatan ini tidak hanya diukur dari masalah keruian ekonomi, tetapi juga menyangkut persoalan stabilitas sosial, politik, keamanan dan pertahanan suatu bangsa serta negara maju ataupun berkembang.

Dalam hal ini dalam merumuskan teori identifikasi siapakah korporasinya di tinjau dari Kriteria Formal Yededia Z. Stern yang digunakan hakim dalam memutus perkara pidana korporasi ini adalah *Authorized act test*, yang berarti tanggungjawab pidana korporasi dijutakan hanya pada tindakan tindakan yang dilakukan oleh organ organ utama yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan aturan dalam korporasi tersebut dan memberikan mandate kepada karyawan untuk melakukan tindak kejahatan. Menurut Yedidia Z Stern yaitu tindakan yang secara langsung disahkan oleh *primary representatives* korporasi, Dalam kasus *a quo* yang mana yang melakukan kesalahan adalah Beban pertanggungjawaban di berikan kepada Liaw Edi Garmino **Direktur PT. Gemilang Sukses Garmino**, yang mana berperan sebagai *directing mind* secara

langsung, dengan **menyuruh** Sdr. Mulyadi untuk melakukan manipulasi data faktur pajak, menyuruh berarti direktur tidak melakukannya langsung.

Seseorang yang di beri mandate adalah seseorang yang mendapatkan perintah atau arahan langsung dari seseorang yang mana tanggungjawabnya di bebaskan kepada yang memberi arahan atau mandate.

Jadi sudah tepat menurut penulis untuk penanggungjawab dari kejadian pemalsuan faktur pajak ini adalah direktur selaku pemberi mandate dan perwakilan sah korporasi.

- (10) **Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2013/PN.Ung** <sup>145</sup>(Eom Dong Chul sebagai General Manager PT. Vision Land Semarang telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa ijin melakukan dumpin limbah ke media lingkungan hidup*”)

**Kepengurusan PT. Vision Land Semarang**

**Direktur : Seo Wan Ho**

**Presiden Komisaris : Kim Kiwan**

**a) Posisi Kasus**

Setiap harinya PT. Vision Land Menggunakan bahan bakar batubara antara 1,5 ton s.d 2 ton yang gunanya untuk memanaskan mesin Boiler untuk memanaskan seterika uap untuk menghaluskan pakaian sebelum dilakukan pengepakan.

Pada bulan april 2013 petugas Dit Reskrimsis Polda Jateng melakukan pengecekan kemudian melakukan pemeriksaan tempat yang digunakan untuk

---

<sup>145</sup> Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2013/PN.Ung

menampung atau menyimpan limbah abu batu bara padat jenis Fly Ash dan Bottom Ash yang dihasilkan PT. Vision Land Semarang yang mana ternyata belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara.

Setelah dilakukan pengecekan ternyata sampai pada perkara ini diajukan PT. Vision Land Semarang belum pernah mengajukan izin tempat penyimpanan sementara kepada pihak yang berwenang dan untuk menampung dan menyimpan limbah abu batu bara padat jenis Fly Ash dan Bottom Ash, Perusahaan hanya mengemasnya dalam karung karung plastik dengan ukuran 25kg dan ditumpuk di tanah kosong dekat mesin boiler belakang pabrik.

Selaku general manager, Eom Dong Chul tidak tahu persis alur/proses pembakaran batu bara sampai adanya limbah batubara, yang mengetahui itu adalah sks. Slamet selaku operator mesin boiler, sks. Slamet Sulistyو untuk membuang limbah batubara di tanah kosong itu, tanpa ada instruksi dari siapapun dan merupakan inisiatif dari Sks. Anselmus selaku General Affair dan sks Slamet Sulistyو selaku operator mesin Boiler. Dan Eom Dong Chul hanya sebatas menunuk General Affair bernama Sks. Anselmus untuk pengurusan setiap perizinan.

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal dakwaan sebagai berikut :

Pasal yang didakwakan adalah Pasal 104 Jo. Pasal 60 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Eom Dong Chul bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut

umum; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eom Dong Chul berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp 200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

**b) Pertimbangan Hakim :**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, setelah terdakwa eom dong chul dinyatakan identitasnya adalah sama dan sesuai dengan identitas terhdakwa eom dong chul yang disebutkan dalam surat dakwaan, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.<sup>146</sup>

Bahwa terdakwa Eom Dong Chul sudah beberap kali berkeliling sekitar pabrik dan melihat tumpukan limbah batu bara tersebut, namun tidak ada tindakan yang di lakukan oleh terdakwa.<sup>147</sup>

**c) Analisa Penulis Terkait Teori Identifikasi dan Kriteria Formal dengan kasus di atas :**

Dengan berlakunya Undang undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang undang Nomor 20 tahun 2001, permasalahan mengenai kekaburan terdakwa itu korporasi atau perorangan seharusnya tidak perlu terjadi, dalam hal terdakwa sebagai pribadi perorangan maka tidak perlu disebutkan surat dakwaan kualitasnya sebagai pimpinan atau pengurus perusahaan, sedangkan dalam hal korporasi sebagai terdakwa, maka surat dakwaan harus dimulai dengan identitas korporasi, baru diikuti dengan rumusan “yang diwakili oleh (nama orang sebagai pengurus/pemimpin korporasi).<sup>148</sup>

Dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwasanya hakim menggunakan teori identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, karena menurut teori identifikasi atau yang biasa disebut *direct corporate criminal*

---

<sup>146</sup> *Ibid*, Hlm. 31

<sup>147</sup> *Ibid*, Hlm. 31

<sup>148</sup> Ramelan, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Vol 1 Nomor 2 Februari 2007.

*liability* itu sendiri korporasi hanya bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang berhubungan erat dengan korporasi yang mana bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga di pandang sebagai korporasi itu sendiri, bahwasanya hakim dalam putusannya secara langsung menunjuk Eom Dong Chul adalah orang yang dipercaya untuk mengatur perusahaan dikarenakan penunjukan langsung dari kantor pusat korea, maka dari itu Eom dong chul pergi ke Indonesia untuk mengawasi perusahaan dan dituang dalam jobdesk nya bahwa GM memiliki tuas dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kegiatan manajemen dan operasional di PT. Viision Land Semarang dan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanda ijin melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup, karena belum pernah mengajukan izin tempat penyimpanan sementara pada pihak yang berwenang, pertimbangannya mengatakan terdakwa Eom Dong Chul sudah beberap kali berkeliling sekitar pabrik dan melihat tumpukan limbah batu bara tersebut di lingkungan perusahaan, namun tidak ada tindakan yang di lakukan oleh terdakwa, yang melakukan adalah Sdr Aselmus dan Slamet Sulistyو untuk membuang limbah batu bara di tanah kosong belakang pabrik itu dengan inisiatif mereka sendiri, dan diketahui oleh Eom Dong Chul selaku General Manager.

*General Manager* sendiri merupakan jabatan yang di berikan oleh *Primary organ test* seperti Direktur berdasarkan *job description* yang di setuju oleh pekerja, di karenakan direktur sedang berada di luar negeri dan Eom Dong Chul di berikan kewenang menjadi yang bertanggungjawab terhadap segala kegiatan perusahaan tersebut, maka yang sesuai dari kriteria formal adalah *Corporate*

*Selection Test*, yang mana orang yang melakukan dan bertanggungjawab adalah dari organ pilihan korporasi.

Dalam hal ini kaitannya dengan kriteria formal, yang digunakan hakim dalam memutus perkara pidana korporasi ini adalah *Corporate Selection Test*, yang mana penentuan organ korporasi adalah berdasarkan penunjukan langsung dari korporasi yang dilakukan tiap periode kepengurusan, dan yang melakukan kesalahan adalah Eom Dong Chul selaku **General Manager** PT. Visio Land Semarang yang dengan ketidak tahuan dan hati hatiannya dalam mengawasi dan mengontrol wilayah kerja PT. Visio Land Semarang terkait melakukan Dumping Limbah ke media lingkungan hidup.

Asas identifikasi diterapkan dengan prinsip kesatuan kesalahan dari beberapa orang di satukan untuk membentuk kesalahan dan dapat dipergunakan sebagai solusi pembuktian kasus yang melibatkan korporasi yang cukup besar. Dalam hal ini korporasi cukup besar tetapi pertanggungjawaban tetap masih di bebankan kepada perseorangan yang karena kelalaiannya tidak mengetahui aturan yang ada di Indonesia terkait pengajuan izin penyimpanan limbah sementara.<sup>149</sup>

## **B. Rangkuman analisa 10 Putusan**

Dalam pasal 25 ayat (1) Undang -undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan alasan dan dasar dasar putusan, serta mencantumkan pasal pasal peraturan perundang undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus

---

<sup>149</sup> *Ibid*

atau berdasarkan sumber hukum lain, baik tertulis seperti yurisprudensi atau doktrin maupun tidak tertulis seperti kebiasaan atau hukum adat, dan pada pasal 28 ayat (1) UU Tentang kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga hakim dalam hal ini berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>150</sup>

Ajaran identifikasi yang di anut oleh Indonesia dalam melakukan pemutusan tindak pidana korporasi, bertumpu pada asas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi kalbu pengurus adalah kalbu korporasi, jasmani pengurus adalah jasmani korporasi.

Tetapi menurut hukum korporasi, asas tersebut hanya berlaku sepanjang<sup>151</sup>:

1. Pengurus dalam melakukan perbuatan itu tida keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasarnya; dan
2. Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai atau dalam batas batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar korporasi.

Dalam istilah hukum disebut bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang *Intra Vires* bukan *Ultra Vires*.

Doktrin atau ajaran identifikasi mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, penuntut umum harus mampu diidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah

---

<sup>150</sup> Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 dan Pasal 28 ayat (1).

<sup>151</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, edisi ke-2, Depok : Kencana, 2017, Hlm. 173-174

personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi. Apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan olehnya agar dilakukan oleh orang lain adalah mereka yang merupakan *personel pengendali korporasi* atau *directing mind of the corporation*, maka menurut ajaran identifikasi, pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut dapat di bebaskan kepada korporasi, yang di maksudkan dengan personel pengendali korporasi adalah anggota pengurus/direktur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi.<sup>152</sup>

**Rangkuman Putusan dengan Teori Identifikasi dan Kriteria Formal Oleh Yedidia Z. Stern :**

- (1) **Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN.Unh, Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2020/PT.KDI dan Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021.**

Beban Pertanggungjawaban di berikan kepada PT. Natural Persada Mandiri dan yang melakukan tindakan adalah **Direktur Utama** : Nico Fernandus Sinaga yang lalai dalam menganalisa suatu perjanjian blok kerja dengan PT. Bososi Pratama. (*Primary Organ Test*)

- (2) **Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Utr.**

Beban pertanggungjawaban di berikan kepada Gino Wijaya selaku **Direktur Utama** PT. Panca Jaya Sentosa yang tidak secara teliti melakukan pengecekan penyimpanan barang gudang yang ternyata tanpa pita cukai. (*Primary Organ Test*)

- (3) **Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl**

---

<sup>152</sup> *Ibid*, Hlm. 174



Beban pertanggungjawaban di berikan kepada PT. Lian Suasa dan yang **melakukan tindakan adalah Direktur** : H. Indra Jaya yang melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan secara sadar melakukan kerjasama dengan memberi suap 17% . (*Primary Organ Test*)

(4) **Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt**

Beban pertanggungjawaban di berikan kepada PT. Tegar Nusantara Indah dan yang **melakukan tindakan adalah Penanggungjawab Kegiatan Operasional** : Sdr. AEK yang tidak menyiapkan SKSHHK sebagai persyaratan pemenuhan yang di atur dalam pasal 10 ayat (2) Permen LHK No. P.43/Menlhk-setjen/2015. (*Primary Organ Test*)

(5) **Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby (Banding) Putusan Nomor 95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Sby (Tingkat 1)**

Beban pertanggungjawaban di berikan kepada Direktur yang secara sadar melakukan transfer ke rekening pribadi komisaris, dan bersama sama melakukan tindak pidana korupsi.

Dan dalam tingkat banding beban pertanggungjawaban di berikan kepada PT. Surya Graha Semesta. (*Primary Organ Test*)

(6) **Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.Smg**

Beban pertanggungjawaban diberikan kepada Anward Joko Prasetyo selaku **Direktur Utama** PT. Jogiarto Makmur Abadi karena tidak hati hati dalam pengelolaan limbah B3. (*Primary Organ Test*)

(7) **Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA**

Beban pertanggungjawaban di berikan kepada Muhammad Zainul Ichwan

yang mendapatkan pendelegasian dari direktur untuk menggantikan sementara kepala kantor padahal pelaku selaku **kepala divisi internasional** dan/atau PT. Suryagita Nusaraya, karena lalai dalam menjalankan tugasnya dengan tidak memperhatikan kembali barang yang dikirim berbeda dengan yang diinput dalam sistem kepabeanan dalam hal ini Muhammad Zainul Ichwan menjadi lalai dalam melaksanakan tugas yang di berikan dari Direktur, karena sifat surat pelimpahan itu adalah pendelegasian, yang mana **Delegasi adalah** pengalihan tugas atau tanggung jawab dari atasan kepada bawahannya, jadi beban tanggungjawab akan melekat kepada seseorang yang mendapatkan pendelegasian tersebut. yang mendapatkan pelimpahan dari kepala cabang dan direksi yang mengeluarkan surat pelimpahan wewenang, dan Muhammad Zainul Ichwan dari divisi Internasional telah lalai dalam menjalankan tugasnya dengan tidak memperhatikan kembali barang yang dikirim berbeda dengan yang diinput dalam sistem kepabeanan.

*(Delegation Test)*

**(8) Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2020/PN Bdg**

Beban pertanggungjawaban di berikan kepada PT. Seng Do Textile Industry dan yang melakukan adalah bagian **HRD** : Sri Haryono yang mana melakukan kegiatan tersebut **atas perintah dan arahan dari Presiden Direktur** : Jo Jung Hwa, untuk pengelolaan limbah B3 Padat Bottom Ash dan Fly Ash. HRD mendapatkan mandat dari Direktur untuk melaksanakan pembuangan limbah di tempat yang tidak seharusnya,

mandat sendiri adalah **mandat** adalah pelimpahan kewenangan dari Pejabat yang lebih tinggi kepada Pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi **mandat**. Jadi disini, direktur memberikan perintah kepada HRD maka beban pertanggungjawabannya tetap pada direktur. (*Authorized Act Test*)

(9) **Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt**

Beban Pertanggungjawaban diberikan kepada PT. Gemilang Sukses Garmindo dan yang melakukan adalah Mulyadi yang mengurus masalah pencetakan Faktur Pajak, Pembayaran SSP ke Bank dan pelaporan SPT Masa PN terkait PT. Makmur Abadi Jaya **atas perintah dari Liaw Edi Wirawan selaku Direktur Utama** PT. Gemilang Sukses Garmindo dilakukan berdasarkan perintah dari direktur langsung, untuk melakukan pemalsuan faktur pajak tersebut. (*Authorized Act Test*)

(10) **Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2013/PN.Ung**

Beban pertanggungjawaban di berikan kepada Eom Dong Chul selaku **General Manager** PT. Visio Land Semarang yang dengan ketidak tahuan dan hati hatiannya dalam mengawasi dan mengontrol wilayah kerja PT. Visio Land Semarang terkait melakukan Dumping Limbah ke media lingkungan hidup. (*Corporate Selection Test*).

Untuk menunjukkan korelasi dengan teori identifikasi, bagaimanakah kriteria hakim dalam memutus perkara pidana korporasi dengan memperhatikan 4 kriteria yang di kemukakan Yededia Z.Tern, yaitu *primary organs test*, *delegation test*, *authorized acts test* dan *corporate selection test*.

Dalam putusan yang dipilih oleh peneliti dalam hal ini ada 10 putusan perkara pidana yang menjadi terdakwa adalah korporasi dan perorangan yang memiliki jabatan pada korporasi serta pertanggungjawabannya di bebaskan pada korporasi. Di tarik kesimpulan dari rangkuman penelitian tersebut dapat di tarik bahwa hakim dalam menentukan kriteria pidanaan korporasi adalah sesuai dengan kriteria *Primary Organ Test* dengan 6/10 putusan, 1 dengan *Corporate Selection Test*, 2 dengan *Authorized Acts Test* dan 1 dengan *Delegation Test*.

Hakim dalam memutus perkara pidana korporasi masih melihat peran besar direktur dalam tindakan korporasi, selama bukan direktur atau bukan sebagai suruhan atau perintah direktur maka pertanggungjawaban pidana korporasi akan di kenakan secara perseorangan, tetapi selama ada campur tangan direktur dan hal itu merupakan kepentingan perusahaan, maka korporasi juga akan ikut di hukum sesuai dengan ketentuan hukuman yang di atur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pada dasarnya di Indonesia merupakan negara yang menganut teori identifikasi untuk menentukan tindak pidana korporasi, sangat erat hubungannya dengan *Direct Corporate Criminal Liability*, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan untuk agen tertentu sebguah korporasi adalah *directing mind* atau *alter ego*, perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi, selama bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para perorangan itu merupakan *mens rea* korporasi. Dari 10 putusan di atas terbukti bahwasanya jaksa dalam menentukan terdakwa dan hakim dalam

memutus tetap melihat dari tindakan orang tersebut untuk dapat menentukan apakah dilakukan sesuai lingkup atau SOP perusahaan atau tidak, jika masih dalam lingkup kepentingan perusahaan maka akan menjadi tanggungjawab perusahaan atas tindak pidana yang di lakukan tersebut.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan riset kepada hakim yang pernah menangani kasus pidana korporasi di PN. Semarang dan PN. Ungaran mengatakan bahwa penanggungjawab dari korporasi adalah tetap dari direksinya karena jelas dalam AD/ART, UU PT dan PERMA tentang tata cara penanganan perkara pidana korporasi, bahwa masih menganggap setiap tindakan korporasi Direksi lah yang bertanggungjawab akan pidana korporasi, yang akan di anggap bersalah tetap direksi karena dianggap dia yang mengetahui segala urusan operasional perusahaan dan merupakan *Directing Mind* perusahaan. Jika terjadi kesalahan maka dengan demikian direksi itu tidak menerapkan prinsip kehati hatian dan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaannya.<sup>153</sup>

Pada dasarnya peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai terdakwa korporasi sudah menjelaskan bagaimana kriteria yang bisa menjadi pertimbangan untuk di jadikan pedoman dalam menghukum korporasi, di jelaskan juga tata caranya dalam Perma dan di berikan kebebasan untuk menentukan untuk menghukum korporasi saja, orang saja atau keduanya yang pasti sebisa mungkin kejahatan korporasi tetap dapat di hukum tidak ada yang lolos untuk melakukan tindak pidana korporasi karena saat ini korporasi sudah dapat menjadi terdakwa.

---

<sup>153</sup> Wawancara Hakim PN. Sng dan PN. Ung, Maret 2022

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Indonesia merupakan negara yang menganut Teori Identifikasi dalam menentukan siapa yang bertanggungjawab dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Di perjelas dalam Undang Undang yang membahas mengenai tindak pidana korporasi, berpandangan bahwa tindakan orang-orang tertentu adalah sungguh-sungguh merupakan tindakan korporasi. Konsep identifikasi digambarkan oleh Andrew sebagai berikut “*There people are seen not as agents of the company but as its very person, and their guilty of company. It is sometimes called personal liability*” hal tersebut menggambarkan bahwa teori identifikasi didasarkan pada pandangan bahwa tanggungjawab korporasi adalah langsung, tidak seolah-olah mewakili.

Di tarik kesimpulan dari rangkuman penelitian tersebut dapat ditarik bahwa hakim dalam menentukan kriteria pemidanaan korporasi adalah sesuai dengan kriteria *Primary Organ Test* dengan 6/10 putusan, 1 dengan *Corporate Selection Test*, 2 dengan *Authorized Acts Test* dan 1 dengan *Corporate Selection Test*. Lebih dominan dengan kriteria *Primary Organ Test* yang berarti tanggungjawab pidana korporasi dijatuhkan hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ-organ utama, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi tersebut (*Directing Mind*). Untuk *Authorized Act Test* penjatuhan pidana ada yang tidak dibebankan kepada korporasi, tetapi hanya kepada perorangan saja. Karena dalam teori Yedidia Z Stern dapat dikategorikan

menggunakan kriteria formal *Primary Organ Test* adalah jika direktur atau pejabat perusahaan dari dokumen konstitusi perusahaan lah yang melakukannya sendiri.

Pembebanan pidana kepada korporasi dilakukan secara vikarius, karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Dengan demikian *actus reus* dari tindak pidana dilakukan oleh pengurus (personil pengendali) korporasi juga di atributkan kepada korporasi. Apabila pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada korporasi saja, sedangkan perbuatan *actus reus* dari tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain atas perintah pengurus (personel pengendali) korporasi atau dilakukan oleh orang lain atas perintah pengurus (personel pengendali) korporasi tersebut dan pengurus (personel pengendali) korporasi memiliki sikap kalbu bersalah (*mens rea*) yang dipersyaratkan dalam rumusan delik, maka tidak adil kiranya apabila pemidanaan tidak pula dijatuhkan kepada pengurus (personel pengendali) korporasi.

Dalam teori identifikasi yang sudah di anut Indonesia, yang mana pada dasarnya mengakui tindakan dari agen tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, di anggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Dengan demikian person tersebut bukan sebagai pengganti dan pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.

Jadi, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan mengidentifikasi pelaku, dan menentukan siapa yang melakukan perbuatan pidana korporasi tersebut, setelah itu di berikan pertanggungjawabannya apakah dari korporasi atau juga dari pelaku nya, pelaku disini yang dapat penulis simpulkan

adalah penggunaan kriteria formal dapat mengidentifikasi tindakan pengurus identic dengan tindakan korporasi dapat di gunakan ke empatnya demi memepererat tanggungjawab korporasi, rata rata dalam putusan pidana korporasi ini menganggap organ inti korporasi yaitu Direktur (*Primary Organ Test*) karena sebagai penanggungjawab segala sesuatu yang terjadi di perusahaan tersebut, dan tertera dalam dokumen legalitas perusahaan, tetapi tidak menutup kemungkinan dari keempat kriteria formal tersebut juga di gunakan untuk memaksimalkan peran tanggungjawab korporasi.

### **B. Saran**

Dalam memutus suatu perkara Pidana Korporasi hakim harus tetap memperhatikan siapa pelaku utamanya, serta menentukan apakah kesalahan pelaku tersebut di lakukan atas dasar kemauan sendiri diluar *Jobdesk* perusahaan atau demi kepentingan perusahaan, adanya 4 kriteria formal yang di kemukakan Yedidia Z Stern menjadi teori yang cukup kuantitatif untuk di gunakan untuk menentukan apakah korporasi tersebut dapat di identifikasi melakukan tindak pidana korporasi. Tidak lupa juga mengidentifikasi terkait siapa yang turut serta dalam tindakan tersebut, agar penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan pembelajaran bagi korporasi untuk tetap tunduk pada hukum yang berlaku serta mengganti kerugian dari apa yang telah di perbuat, karena hukum dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menyebutkan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi cukup flexible dengan memperhatikan tindak pidana korporasi yang pada dasarnya merupakan



tindakan yang merugikan negara serta masyarakat dan masih dalam demi kepentingan korporasi tidak terbatas pada hubungan kerja. Maka dari itu penentuan atau kriteria formal yang hakim tentukan akan sangat berpengaruh untuk dapat menentukan hukuman yang akan di berikan kepada korporasi tersebut, akan sangat berpengaruh dengan dapatkan di terapkan teori identifikasi tersebut. Untuk kedepannya hakim diharapkan dapat memberikan kategori atau kriteria (kriteria formal by yedidia z stern) dalam memutus suatu perkara korporasi dengan menganalisa kriteria formal terlebih dahulu untuk dapat mengidentifikasi pertanggungjawaban korporasi.

#### **F. Daftar Pustaka**

Buku :

Agus Budiarto, 2002, *Seri Hukum Perusahaan (Kedudukan hukum dan tanggungjawab pendiri perseroan terbatas)*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Allan McChesney, *Memajukan dan Membea Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Insist Press, Cetakan pertama, Yogyakarta

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka

Dwidja Priyanto dan Kristian,2020,"*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Teori dan Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim, dan Yurisprudensi*", Ctk- 1, Jakarta:Prenadamedia Group

- Dwidja Priyatno dan Kristian, 2020, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, ctk-1, Jakarta : Kencana
- Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Depok: Kencana.
- Hanafi Amrani, 2015, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Ctk- 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- I Dewa Made Suarta, 2015, *Hukum Pidana Korporasi*, Malang: Setara Press.
- Kristian, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, ctk.1, Jakarta Timur : Sinar Grafika,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_,2013, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, ctk-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta:Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2015, *dasar-dasar hukum pidana*,ctk ke-3, Jakarta:Sinar Grafika.
- Mark Pieth, Radha Ivory, *Corporate Criminal Liability : Emergence, Covergence and Risk*, Switzerland, Basel : Springer, 2010
- Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam kerangka lingkungan hukum bisnis*, Surabaya: Universitas Pelita Harapan.
- \_\_\_\_\_, Dwidja Priyanto, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana

\_\_\_\_\_, Dwidja P, 1991, *Pertanggungjawaban hukum pidana korporasi*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum.

Santiago Wortman Jofre, 2018, *Transnational Crime : Corporate Criminal Liability and Compliance Management Systems, a case of Spain*, Issue 2.3, Brill: Boston.

Septa Candra, 2021, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif*, ctk-1, Jakarta : Kencana.

Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, ctk-4, Malang : Bayumedia, 2009

Smith dan Hogan, 1988:170 dalam Sutan Remy Sjahdeini, *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006

Soedjono Dirdjosiswono, *“Anatomi Kejahatan Korporasi Indonesia, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum UNDIP Semarang”* 1989

Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Grafiti Pers,

Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers,

Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, edisi ke-2, Depok : Kencana

Wirjono Prodjodikoro, 2014, *asas-asas hukum pidana di Indonesia*, edisi 6, Bandung: PT Eresco.

Undang Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 33 Tahun 2016

UU 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo UU Nomor 39 Tahun 2007

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

Tentang Cukai

UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang

PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak

Pidana oleh Korporasi

Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal :

Achmad Jumeri Pamungkas, Meilyna Dwijanti, Universitas Prima Medan,

*Legal Agreement AD/ART “PT. Perkebunan Nusantara IX” After the*

*consolidated PTP XV-XVI (PERSERO) with PTP XVIII (Limited), Vol V*

*No. 2 April – Agustus 2018.*

Ardiansyah, *Tanggungjawab Badan Hukum Dalam Tindak Pidana*

*Penyelundupan*, dalam Eva Syahfitri Nasution *Pertanggungjawaban*

*Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jurnal

*Mercatoria Vol 8 No 1 Juni 2015*

Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Institut for Criminal Justice Reform: Jakarta Selatan

*A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY*

*IN ENVIRONMENTAL CRIMES*, Mahrus Ali, Al Halim, Rahmi Yunita, Wahyu Priyanka Nata Permana, Barda Bawawi Arief, Pujiyono, *Journal Sys Rev Pharm* 2020;11(12):925-930.

Cristina Maglie, *Models of Corporate Criminal Liability on Comparative Law*, *Washington University Global Studies Law Review*, Volume 4: 547, January 2005

Cristina de Maglie, *University of Pavia, Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law, Vol 4 Issue 3 Centennial Universal Congress of Lawyers Conference-Lawyer & Jurists in the 21<sup>st</sup> Century*, 2005

H.L. Bolton Engineering Co. Ltd v T.J. Graham & Sons Ltd [1957] 1 QB 159

Karina Natalia, Pujiyono, Umi Rozah, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencucian uang*, Universitas Diponegoro, Vol 5, Nomor 3 Tahun 2016

Laufer, William S, *Corporate bodies and guilty minds : the failure of corporate criminal liability*, 2006 by The University of Chicago

Mishika Bajpai and Anish Vohra, *Deeming Fiction: the statutory intendment of affixing corporate criminal liability in India*, *Christ Unibersity Law Journal*, 4:2, 2015

Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, Universitas Diponegoro

Ni Putu Risna Daryani, Ayu Putu Laksmi Dayanthi, I made Walesa Putra, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Udayana, Jurnal

*PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/Pid/2006)*, Mazmur Septian Rumapea Alvi Syahrin, M. Hamdan, Edy Ikhsan, *USU Law Journal*, Vol.4.No.2(Maret 2016) 80-89.

Ramelan, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Vol 1 Nomor 2 Februari 2007

Sri Sufiyatidan, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum , Vol. 12

Stevy Nathaniel Isser Parangan, Abdurrahman Konoras dan Wempie Jh. Kumendong *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Cukai*, *Lex Privatum*, Vol IX/No. 7/Jun/2021,

Simon Goulding in *Company Law 2<sup>nd</sup> edition*, Cavendish Publishing : London, 1999

Yedidia Z. Stern, *Corporate Liability For Unauthorized Contracts - Unification Of The Rules Of Corporate Representation*, Vol 9:4, Published by Penn Law : Legal Scholarship Repository, 2014

\_\_\_\_\_, 1987, *Corporate Criminal Personal Liability-Who is The Corporation?*. 1987, *Journal of Corporation Law*

Wawancara :

Wawancara dengan Dr. Kukuh Subyakto, S.H. M.Hum pada tanggal 15 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Semarang

Wawancara dengan H. Sayuti, S.H hakim PN. Ungaran pada tanggal 16 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Ungaran

Putusan Pengadilan :

Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN.Unh, Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2020/PT.KDI dan Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Utr

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt

Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby (Banding) Putusan Nomor 95/Pid.sus-TPK/2018/PN.Sby (Tingkat 1)

Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.Smg

Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA

Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2020/PN Bdg

Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2013/PN.Ung

Website :

Bismar Nasution, *Tindak Pidana Korporasi*, [www.bismarnasution.com](http://www.bismarnasution.com) di akses pada Senin 16 Mei 2022.

'Corporate Liability in Criminal Law' (Lawteacher.net, May 2022)  
<<https://www.lawteacher.net/free-law-essays/business-law/corporate-liability-in-criminal-law-business-law-essay.php?vref=1>> accessed 15 May 2022

Kasim, Umar, 2010, Karyawan Diangkat Jadi Direksi, Hukum Online sesuai dengan alamat  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4608/karyawan-diangkat-jadi-direksi> diakses pada Senin 16 Mei 2022

Internet Article <https://www.legalserviceindia.com/article/1101-Corporate-Criminal-Liability---An-Analysis.html>